

CATATAN AKHIR TAHUN 2024
YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT

KETIDAKADILAN EKSTRAKTIVISME



Ketidakadilan Ekstraktivisme



YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT

2024

Catatan Akhir Tahun 2024 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Judul : Ketidakadilan Ekstraktivisme
Ukuran : 20 x 28 cm
Tebal : Cover + x + 82 Halaman
Penerbit : Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), didirikan di Jakarta pada Tahun 2007, awalnya bernama Yayasan Pusaka, oleh aktivis pembela hak masyarakat dan lingkungan, yang mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, memajukan upaya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, hak dan kesetaraan antara segmen masyarakat (perempuan dan laki-laki), serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

www.pusaka.or.id

Prolog: Ketidakadilan Ekstraktivisme.....	vii
1. PSN Merauke: Ekstraktivisme dan Keterlibatan Militer	1
2. Bukan Babak Akhir Perlawanan	7
3. Ketika Militer Mengambil Alih Kendali: Geografi Militer dan Penguasaan Ruang di Wogikel, Papua Selatan.....	13
4. Invasi Tanaman Alien di Merauke	19
5. Pengakuan Hampa Hak: Situasi Pengakuan MHA Papua dan Hak Hutan Adat dalam Rezim Pembangunan Jokowi	25
6. Mengamankan Wilayah Adat	31
7. Kerja Penghidupan Perempuan Adat Papua	35
8. Penghancuran Hutan di Papua Selatan	41
9. Etnobotani dalam Kontradiksi: Alat Penjajahan atau Emansipasi?	47
10. Kitong Takut: Dorang Senjata Lengkap Gusur Hutan Menggegarkan Pelanggaran Hak atas Lingkungan di Tanah Papua	57
11. Jaga Rumah	63
12. Segalanya Serba Darurat: Cerita Perampasan Tanah di Merauke, Selatan Papua	69

Vincent Kwipalo, Masyarakat Adat Suku Yei
menunjukkan Daun yang dijadikan Tanaman
Obat oleh Komunitasnya.
Sumber Foto : Pusaka, 2024



Prolog: Ketidakadilan Ekstraktivisme

Tahun 2024 merupakan tahun politik, ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Partisipan pemilu calon pemimpin dan partai pendukungnya maupun penggembira tampil dengan berbagai atribut dan daftar janji-janji paling manis. Penguasa dan aparat militer TNI dan Polri turut cawe-cawe memperlihatkan intensi politik pada kandidat tertentu. Hasilnya sudah bisa ditebak sebelum ada pengumuman pemenang. Mereka yang dominan terpilih masih bagian dari lingkaran dinasti politik dan pewaris keluarga dan kerabat penguasa politik, penguasa modal dan pengurus perusahaan.

Seremonial pesta demokrasi pemilu usai dengan perubahan pemimpin tanpa merubah corak tatanan hukum, politik dan sosial ekonomi. Penguasa membentuk kartel politik, mengkonsolidasikan dan merangkul pemimpin partai untuk mengamankan dan mendukung kepentingan pemerintah berkuasa. Gloria penguasa berbanding terbalik dengan nasib rakyat kebanyakan, kembali hidup biasa dalam kekhawatiran dan kedaruratan, himpitan sosial ekonomi, politik dan hukum, yang dikendalikan penguasa dan pemodal.

Corak ekonomi ekstraktivisme dan otoritarianisme penguasa, dua permasalahan yang paling sering diperbincangkan dan mendapatkan perlawanan publik dan elemen gerakan sosial. Penuh dengan cerita horor, kekerasan, penggembosan hak bebas berekspresi dan brutal. Tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya, sumber hidup rakyat, dirampas, dikapling dan dipagari, lalu dikuras hasilnya untuk produksi ekonomi komersial, pemenuhan permintaan pasar dan perdagangan global. Para buruh diperas tenaganya dan tanpa upah dan jaminan sosial layak.


Gudynas (2018) mengemukakan bahwa ekstraktivisme adalah perampasan sumber daya alam dalam volume besar dan/atau intensitas tinggi, di mana separuhnya atau lebih diekspor sebagai bahan mentah, tanpa pengolahan industri atau dengan pengolahan terbatas. Aktivitas ekstraktif menimbulkan sangat merusak dan mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang luas, perpindahan penduduk, kehilangan mata pencaharian, degradasi ekologi karena penggunaan bahan beracun berbahaya, ekotoksitas, penggunaan bahan peledak, merkuri, sianida dan sebagainya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mewarisi dan meneruskan kebijakan ekstraktivisme dalam berbagai proyek ekonomi ekstraktif berskala besar, yang didukung dan dilegitimasi institusi negara dan peraturan hukum, maupun apparatus militer dan kekuatan alat kekerasan negara. Para penguasa modal yang paling berkepentingan dalam akumulasi kapital dan paling diuntungkan dari ekstraktivisme. Sementara itu, mereka yang menderita akibat ekstraksi dan buruh pekerja masih kesulitan hidup di wilayah pinggiran dan dibatas pagar zona ekstraktif. Mereka mengalami kekerasan dan bertahan dengan sedikit hasil kerja dan pembagian manfaat. Hal ini merupakan apa yang disebut **ketidakadilan ekstraktivisme**.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) dalam publikasi Catatan Akhir Tahun 2024 menyajikan dan memuat berbagai peristiwa sosial ekonomi, politik, hukum dan lingkungan dalam zona ekstraktif di Tanah Papua, serta kerja advokasi yang dilakukan PUSAKA bersama jaringan organisasi masyarakat sipil dan komunitas, dalam upaya pembelaan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Provinsi Papua Selatan yang definitif menjadi daerah otonomi baru dijadikan target proyek ekstraktivisme Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan kawasan pangan dan energi dengan luas lebih dari 2,3 juta hektar, yang melibatkan pemerintah daerah, nasional, militer dan korporasi. Pemerintah mengundang investor menggusur hutan, menghancurkan dan menggusur hutan, rawa dan savana, tanpa ada kajian lingkungan. Perusahaan mengintroduksi tanaman tebu dari luar dan praktik invasi tanaman ini. PSN dikhawatirkan menimbulkan permasalahan keretakan dan penghancuran metabolic, meningkatkan konflik dan ketegangan struktural antara negara, korporasi dan masyarakat, dan ketegangan horisontal antara masyarakat.

Dalam CATAHU 2024 disajikan kebijakan Kementerian Pertahanan, pembentukan batalyon baru dan mobilisasi militer ke Papua Selatan untuk terlibat dalam mengamankan proyek PSN. Kehadiran proyek ekstraktif dan militerisasi dalam berbagai sektor pembangunan dan sipil, ditengah belum adanya kebijakan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, hal ini dapat bersiko dan meningkatkan terjadinya kekerasan, meluasnya kesewenang-wenangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.



Kehadiran proyek ekstraktif dan militerisasi dalam berbagai sektor pembangunan dan sipil, ditengah belum adanya kebijakan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, hal ini dapat bersiko dan meningkatkan terjadinya kekerasan, meluasnya kesewenang-wenangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

PUSAKA mencatat dan menyajikan perkembangan kebijakan dan ketentuan hak masyarakat adat di Tanah Papua, yang menunjukkan tidak mengalami perubahan dan cenderung menurun dalam produksi peraturan daerah tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat. Tercatat hanya ada satu perda kabupaten Sarmi. Demikian pula ketentuan penetapan wilayah adat dan tanah adat hanya ada satu di Distrik Eligobel di tahun 2024. Proses legislasi ketentuan yang berhubungan dengan hak atas hutan adat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pelanggaran hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan juga meluas terjadi di Tanah Papua, utamanya di daerah sasaran kegiatan ekstraktif di sektor pertambangan, perkebunan dan pembalakan kayu. Kompilasi pelanggaran ini kami sajikan dalam Catahu tema Kitong Takut: Dorang Bersenjata Lengkap Gusur Hutan.

Catahu 2024 ini menyajikan data informasi kerusakan hutan dan deforestasi yang terus meningkat dan mengkhawatirkan. Tahun 2024 terjadi pengrusakan hutan dan deforestasi seluas 27.454 hektar, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2023 seluas 25.457 hektar dan tahun 2022 seluas 20.780 hektar. Aktivitas perusahaan perkebunan di Papua paling menonjol sebagai *drivers of deforestation*. Pemerintah masih belum bergeming dan melakukan langkah hukum yang efektif untuk penegakan hukum.

Deforestasi merupakan salah satu penyebab utama kepunahan dan pemusnahan spesies. Tahun 2022, IUCN mencatat ada 42.108 jenis terancam punah dan tahun 2023, jumlahnya menjadi 44.016 jenis, bertambah 1.908 hanya dalam satu tahun. Liputan media *forestdigest.com* (2022) menyajikan data bahwa Indonesia menjadi penyumbang spesies terancam punah paling banyak di Asia.

Kebijakan dan praktik ketidakadilan ekstraktivisme dalam berbagai wujud perampasan tanah, penghancuran hutan, tempat keramat dan penghilangan sumber mata pencaharian masyarakat adat, akan berdampak pada keberlanjutan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang pada gilirannya berdampak mengguncang kekuasaan dan hukum.

Kiranya Catahu Pusaka 2024 ini dapat menggerakkan dan menginspirasi rakyat terdampak proyek ekstraktif, kaum pergerakan sosial dan lingkungan, mengambil bagian bersama dan bersolidaritas melawan ketidakadilan ekstraktivisme.

Referensi:

Downey, Liam., Eric Bonds., and Katherine Clark. 2010. Natural Resource Extraction, Armed Violence, and Environmental Degradation.

<https://doi.org/10.1177/1086026610385903>


Gudynas, Eduardo. 2018. Extractivisms, Tendencies and Consequences. Routledge.

<http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismsTendenciesConsequences18.pdf>

Oktavianto, Pradhipta. 2024. Endangered Species Continue to Increase.

<https://www.forestdigest.com/detail/2514/spesies-terancam-punah>

deforestasi & kiamat spesies



PSN Merauke: Ekstraktivisme dan Keterlibatan Militer

"... memang khusus Merauke konsepnya untuk ekspor bukan konsumsi dalam negeri. Pasarnya nanti akan kita dorong ke pulau Pasifik dan rencana sampai pulau Australia".

Kutipan diatas disampaikan Mayjen (TNI) Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementan, pada acara *podcast* RRI Merauke (26/08/2024) bertema Dibalik Program 1 juta hektar Lahan Pertanian. Keterangan tuan jenderal ini hendak mengungkap tujuan sebenarnya dari kebijakan program Presiden Joko Widodo tentang pembangunan lumbung pangan '*food estate*' dan ketahanan pangan nasional untuk produksi komoditi ekspor dan perdagangan global, berskala luas dan tentunya mempertebal *cuan*.

Kebijakan program ini serupa dengan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010, dengan slogan "beri makan Indonesia dan beri makan dunia". Penguasa memandang diri mereka "produsen" yang berbuat baik, sebagai pemberi manfaat pangan bagi dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi hutan dan perizinan usaha dalam proyek MIFEE seluas lebih dari 1.5 juta hektar kepada 38 perusahaan untuk produksi komoditas pangan dan energi.

Jejak penghancuran Hutan di Merauke untuk proyek MIFEE.
Sumber Foto : GRAIN, 2016



Kendaraan dan bermesin modern menggusur rumah tempat hidup spesies, menghancurkan dan menghilangkan kawasan hutan keramat, tempat ritual, kebun alam sumber pangan dan mata pencaharian rakyat, dalam jumlah puluhan ribu hektar. Tanah dan alam diubah dan dibentuk kembali menjadi kendaraan komoditas perkebunan kelapa sawit, tebu, padi sawah dan budidaya pertanian lainnya, serta hutan tanaman energi. Operasi agro ekstraktivisme ini dipandang lebih penting untuk komoditas tanaman ekspor dan bahan perdagangan pasar global, memasok minyak kelapa sawit, biodiesel dan biomassa penggerak mesin kapital.

Akhir 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menetapkan kembali Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan (sekarang) menjadi Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, selanjutnya disebut **PSN Merauke**. Penetapannya melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 9 Oktober 2024 tentang Perubahan Keenam atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pejabat menteri, pejabat gubernur, bupati, pejabat tinggi militer, membuat *framing* narasi populer, pemberita modernitas dan membawa kemakmuran, guna pembenaran dan melegitimasi kebijakan lumbung pangan nasional dan perolehan tanah hutan untuk PSN Merauke, seperti usaha pengentasan kemiskinan dan menaikkan derajat masyarakat pedalaman, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja. Sebaliknya para penguasa dan pemodal memberikan label miring terhadap hak pemilikan dan pengetahuan kearifan Masyarakat Adat atas tanah dan hutan, dengan sebutan tanah kosong, lahan tidur dan hutan tidak produktif. Stigma ini kerap digunakan dan menempatkan gagasan penguasa yang paling benar.

Adik presiden terpilih dan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Ilim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mengatakan "kawasan *food estate* di Papua Selatan itu dimulai dengan 60% lahan kosong, tidak ada kayu dan hutan". Menteri Bahlil Lahadiah sangat provokatif menyatakan "mana ada hutan di tengah-tengah Merauke ini, yang ada semua itu kayu putih, rawa-rawa terus savana". Pernyataan kontradiktif ini menunjukkan tidak adanya minat dan penghormatan penguasa terhadap keberadaan dan fungsi ekosistem hutan dataran rendah, selain hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi untuk memperbesar dan melanjutkan bisnis ekstraktif baru. Mereka yang paling berkepentingan dan mendapat keuntungan.

Sucofindo (Juli 2024) dimintakan membuat studi tata guna lahan dan tutupan hutan yang menyimpulkan adanya ketersediaan **lahan kawasan pangan dan energi Merauke** seluas **2.289.255 hektar** atau luasnya hampir separuh dari luas wilayah administrasi Kabupaten Merauke. Kawasan proyek pangan dimaksud tersebar pada 16 distrik (kecamatan) dan dibagi dalam 5 (lima) klaster. Notabene tanah dan hutan sasaran mega proyek PSN Merauke berada di wilayah adat.

Tabel Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

No	Klaster	Luas (ha)	Lokasi (Distrik)
1.	Klaster 1	371.189	Kimaam, Tabonji dan Ilwayab
2.	Klaster 2	283.066	Ilwayab, Tubang
3.	Klaster 3	632.000	Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, Jagebob
4.	Klaster 4	352.000	Tubang, Ngguti, Okaba
5.	Klaster 5	651.000	Ngguti, Kaptel, Muting, Ulilin, Okaba

Sumber: Bahan Paparan Sucofindo, Studi Kelayakan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Juli 2024

Pemerintah mengalokasikan **klaster 3 (tiga) untuk** pengembangan usaha ekstaktif **perkebunan tebu dan pabrik bioethanol**. Sudah ada **10 perusahaan dibawah satu payung konsorsium PT Global Papua Abadi dengan lahan seluas 637.420 hektar**, yang diharapkan **menghasilkan gula 2 juta ton/tahun dan biofuel 190 juta liter/tahun**. Pemerintah juga mengembangkan proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan), yang dikelola Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan petani, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar. Klaster lainnya untuk proyek cetak sawah baru dan tanaman lain seluas 1 (satu) juta hektar yang dikelola Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan perusahaan Jhonlin Group milik Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Pendaratan ratusan Eksavator untuk Proyek Optimimalisasi Lahan (Oplah) Pertanian Kementan & Jhonlin Group di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto : Istimewa, 2024



Monopoli kuasa atas tanah dan alat produksi bertentangan dengan konstitusi dan tidak adil. Menurut Rachman (2014) model pemberian konsesi usaha dan ekstraksi sumber daya alam skala luas berakar pada kebijakan kolonial Belanda yang dilanjutkan pemerintah paska kolonial untuk tempat produksi komoditas global dan memperdalamnya melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus, dengan zona pengecualian yaitu sebuah ruang khusus dimana hukum dan norma formal dikecualikan dan tidak diterapkan.

PUSAKA menemukan zona pengecualian ini dalam PSN Merauke, yakni penetapan kebijakan, pemberian izin dan pelaksanaan proyek dilakukan **tanpa ada konsultasi dan persetujuan Masyarakat Adat sebagaimana prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent), tanpa didahului kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tanpa ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi.** Kawasan hutan alam dengan fungsi konservasi yang seharusnya dilindungi dijadikan sasaran proyek. Operator menggusur hutan dan kawasan perairan rawa dengan mengabaikan prinsip pengelolaan usaha berkelanjutan, mengabaikan hukum adat dan pengetahuan kearifan Masyarakat Adat, serta cara-cara paksa, manipulatif dan kekerasan melibatkan alat kekerasan negara dan non negara.

Peneliti dan jurnalis Uruguay Raúl Zibechi (2015) mengungkapkan “tidak ada ekstraktivisme tanpa militerisasi”. Keterlibatan militer dalam PSN Merauke berlangsung dalam berbagai area dan arena, antara lain: Menteri Pertahanan sebagai *leading* sektor pengembangan lumbung pangan nasional pada **era pemerintahan Jokowi; Panglima Kodam XVII/Cenderawasih sebagai pengendali proyek.** “Hal ini agar tidak terjadi dualisme komando yang akan merusak sistem dan agar mimpi kita tercapai”, jelas Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dikutip dari media www.rri.co.id. Pangliman TNI Jenderal Agus Suboyanto membentuk dan meresmikan **lima batalyon infanteri** (Yonif) Penyangga Daerah Rawan di Papua yang ditugaskan pada lokasi PSN Merauke. Mentan dan pejabat militer juga membentuk **brigade pangan** untuk kelancaran operasi proyek. Perusahaan **PUSAKA** juga menerima laporan **keterlibatan militer dalam proses negosiasi perolehan tanah hingga pengamanan proyek.**



Mentan, Andi Amran Sulaiman, memimpin optimalisasi lahan pertanian di Distrik Kurik, Merauke.
Sumber Foto : akurat.co, 2024

Menhan juga mengaktifkan kembali perusahaan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) perusahaan dilingkungan Kementerian Pertahanan yang bekerja dalam proyek *food estate* di Kalimantan Tengah. Pengurusan baru pejabat direktur utama dan pemilik saham PT Agrinas dijabat Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M. Komisaris Utama Agrinas dijabat Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian dan komisaris lainnya adalah Johanes Gluba Gebze, mantan Bupati Merauke. Mereka terlihat dalam beberapa pertemuan terkait PSN Merauke di Wanam, bersama pejabat tinggi militer dan pengusaha Haji Isam.

PUSAKA mencatat ada tiga investor dan pemilik modal besar yang terlibat dalam proyek PSN Merauke yakni Martua Sitorus, pemilik KPN Corp group, Mathias Fangiono dan anaknya Wirastuty Fangiono, mereka mengendalikan 10 perusahaan perkebunan tebu dan tergabung dalam satu konsorsium PT Global Papua Abadi. Selain itu Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pemilik Jhonlin Group, terlibat dalam proyek cetak sawah baru dan tanaman lain. Mereka inilah investor pengembang dan penerima manfaat PSN Merauke.

Ekstraktivisme proyek PSN Merauke menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. PUSAKA mencatat kawasan PSN Merauke ini telah kehilangan hutan dan kerusakan tanah dan rawa sejak Mei hingga Desember 2024, seluas lebih dari 6.000 hektar, serta terjadi banjir hebat di daerah ini. Kami juga mencatat ekstraktivisme menimbulkan pertikaian antar masyarakat, perpecahan dan ketegangan sosial dimana ekstraksi sumber daya alam dilakukan. Adanya serangan terhadap warga dan aktivis Pembela HAM Lingkungan Hidup tingkat akar rumput, dengan bentuk kekerasan fisik, psikis dan non fisik. Mereka mendapat serangan dan dituding menghalang pembangunan karena menghadang akses pengembang ke tanah dan hutan adat.

Komnas HAM (2024) dalam laporannya menemukan dan menyebutkan bahwa PSN tidak ramah HAM dan menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran HAM. Karakteristik PSN yang ingin dilaksanakan secara cepat telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan termasuk norma HAM sehingga berakibat pada penghalangan dan pelanggaran HAM baik dari sisi proses dan substansi. Mekanisme izin lingkungan dan AMDAL yang semestinya menjadi instrumen pengendalian lingkungan hidup, tidak berjalan dengan semestinya sehingga dinilai hanya menjadi dokumen administrasi belaka.

Referensi:

- Rachman, Noer Fauzi & Dian Yanuardy. 2014. Dapatkan Indonesia Bebas dari Kutukan Kolonial? Refleksi Kritis atas MP3EI. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Nomor II Volume I Tahun 2014. Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar.
- Rasunnah, ANM., dkk. 2024. Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016 – 2024. Yogyakarta. Nalar Institute.
- Rendón Lexys. 2015. The relation between militarisation and extractive industries. A view from Latin America. <https://wri-irg.org/en/story/2015/relation-between-militarisation-and-extractive-industries-view-latin-america>
- Hartono, dkk. 2024. Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia. Komnas HAM

PSN Merauke

Proyek Perkebunan & Industri Tebu (Bioethanol)



Joko Widodo
(Penggagas Proyek-
Mantan Presiden RI)



Bahil Lahadalia
(Penggagas Proyek-
Menteri Investasi)

HARVEST HAVEN GROUP



terdiri dari : PT Global Papua Abadi; PT Murni Nusantara Mandiri; PT Andalan Manis Nusantara; PT Semesta Gula Nusantara; PT Berkas Tebu Sejahtera; PT Agrindo Gula Nusantara; PT Global Papua Makmur; PT Dutamas Resources International; & PT Borneo Citra Persada.

dikuasai

dikendalikan



CILIANDRY
ANKY
ABADI
GROUP



KPN CORP

dimiliki

dimiliki

KELUARGA FANGIONO



Martias Fangiono



Wirastuti Fangiono
(Anak Martias Fangiono)



Ciliandra Fangiono
(Anak Martias Fangiono)



Martua Sitorus

541.094 Hektar

Lebih dari 30% (173.785 Ha) areal perizinan perkebunan tebu GPA Group berlokasi pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, yang jadi objek moratorium izin (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB)) : PIPPIB Primer 149.016 Ha PIPPIB Gambut 24.768 Ha

Lokasi perizinan perusahaan GPA Group bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke, dimana areal 44% areal 9 Perusahaan berada di Kawasan Lindung dan 56% berada di Kawasan Budidaya.

Proyek Cetak Sawah & Optimalisasi Lahan 1 Juta Hektar

Aparat militer & perusahaan, yang mendatangkan peralatan, membongkar dan menggusur tanah dan hutan adat milik masyarakat tanpa didahului proses musyawarah, izin dan muafakat secara bebas.



Prabowo Subianto
(Penggagas Proyek-
Mantan Menteri Pertahanan -
Presiden RI)



Amran Sulaiman
(Menteri Pertanian)



Andi Syamsuddin Arsyad
/Haji Isam
(Pendukung Proyek)



Ida Bagus Purwalaksana
(Direktur Utama Agrinas)



Sudaryono
(Komisaris Utama Agrinas)



Johannes Gluba Gebze
(Komisaris Agrinas)



Tiba-tiba tanpa kajian apapun, Menteri KLHK, Siti Nurbaya, menerbitkan SK MenLHK No. 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024, tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kemenhan seluas **13.540 hektar** pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Sejak Mei hingga Desember 2024 PSN Merauke telah menyebabkan hilangnya & rusaknya hutan & rawa

seluas lebih dari

6.000 Hektar

Bukan Babak Akhir Perlawanan

Tigor Hutapea

Sejak tahun 2023 hingga 2024, Pusaka bersama Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mendampingi kelompok Masyarakat Adat suku Awyu dan suku Moi di pengadilan melawan program-program perampasan tanah dan pengrusakan hutan untuk tanaman sawit. Selain itu, perjuangan keadilan dilakukan tidak hanya di pengadilan, upaya lain dilakukan melalui tindakan keberatan, unjukrasa, tatap muka langsung, hasilnya tak ada perubahan kebijakan pemerintah. Pengadilan menjadi sebagian pilihan perlawanan bersama dan tetap mengutamakan keterlibatan publik.

Dipersidangan fakta-fakta masalah struktural dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara dan perusahaan disajikan. Selain untuk menyakinkan hakim, publik harus memahami kasus lebih terang.

Aksi-aksi Masyarakat Adat Papua didepan Mahkamah Agung menarik perhatian publik di media sosial melalui tagar All Eyes On Papua dan petisi berhasil menggalang 258.152 tandatangan. Publik semakin mengerti kondisi pelanggaran HAM di Tanah Papua. Perlawanan yang dilakukan tidak sekedar membatalkan izin, lebih dari itu menuntut tanggung jawab negara bertindak melakukan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan lingkungan hidup.



Masyarakat Adat Suku Awyu & Moi melakukan aksi penyerahan petisi ke Mahkamah Agung.
Sumber Foto : Bloomberg Technoz / Andrean Kritianto, 2024

Dipenghujung tahun 2024 perjuangan Masyarakat Adat Suku Awyu dan Suku Moi di pengadilan memasuki proses akhir, Mahkamah Agung memberikan kabar duka dan suka dalam babak perlawanan hukum ini. Mahkamah Agung menolak gugatan peninjauan kembali Hendrikus Woro melawan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan PT Indo Asiana Lestari, majelis hakim menilai gugatan yang diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.

Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Majelis Hakim. Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H berpendapat meskipun gugatan Penggugat diajukan melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi Pengadilan mempertimbangkan keadilan substantif ketimbang keadilan formal. Sehingga Pengadilan mengesampingkan ketentuan ini dengan melakukan invalidasi Praktikal. Dengan demikian eksepsi tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu atau daluwarsa dinyatakan di tolak.

Majelis Hakim Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H juga berpendapat termohon dalam merumuskan objek sengketa tidak menjalankan perintah "perundingan yang dilakukan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan penanaman modal harus melibatkan Masyarakat Adat setempat" sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 tahun 20021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Demikian pula, pemerintah daerah Provinsi Papua melanggar ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya sesuai pasal 14 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Masyarakat Adat Awyu & Moi dari Papua aksi di depan gedung Mahkamah Agung untuk mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan Sorong yang mengancam hutan adat mereka yang luasnya mencapai lebih dari separuh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sumber Foto : Greenpeace / Jurnasyanto Sukarno, 2024

Pertimbangan dissenting opinion juga menilai penyusunan dokumen AMDAL tidak diakomodir adanya kerugian di wilayah kehidupan yang dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun. Wilayah kehidupan yang dimaksud adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, mencari gaharu, hutan sebagai pusat belajar dan wilayah adat yang terdapat wilayah sakral, dan sebagainya. Hal ini bertentangan dengan asas pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh karenanya izin PT Indo Asiana Lestari haruslah dinyatakan batal.

Perbedaan pendapat ini membuka tabir masalah perolehan izin-izin sawit di Papua, adanya keburukan kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tidak konsisten melindungi keanekaragaman hayati. Pusaka mencatat perizinan sawit diterbitkan instan pada momen menjelang pilkada. Aksi penggeledahan Kejaksaan Agung di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada Oktober 2024, menyingkap adanya *state capture* dan dugaan korupsi perizinan di rimba Manggala Wanabakti.

Praktek buruk tata kelola perizinan ini terbukti saat Mahkamah Agung menolak gugatan tiga perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel dan Sorong yakni PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Sorong Agro Sawitindo, yang menuntut pemulihan izin yang telah dicabut. Pada tiga perkara ini Masyarakat Adat Suku Awyu dan Suku Moi menjadi pihak intervensi mempertahankan wilayah adatnya. Mahkamah Agung menilai pihak perusahaan melanggar berbagai kewajibannya, sehingga layak perizinan untuk dicabut. Upaya intervensi ini telah menyelamatkan 88.873,20 hektar hutan Masyarakat Adat Papua dari rencana deforestasi. Inilah sedikit kabar baiknya,



Masyarakat Adat Suku Awyu memeluk pohon yang ada di wilayah adatnya.
Sumber Foto : Pusaka, 2023

Perlawanan Langsung

Kebijakan dan program negara yang tidak adil dan menghancurkan sistem nilai kehidupan Masyarakat Adat di Papua. Negara menggunakan hukum dan aparat keamanan negara untuk memenjarakan dan mengendalikan hak kebebasan berekspresi dan protes perlawanan masyarakat. Pusaka mempercayai masyarakat telah lama memiliki pengetahuan mengamankan, membela dan memperjuangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehidupan Masyarakat Adat.

Misalnya Masyarakat Adat Awyu di garis depan melawan ekspansi perampasan tanah. Dengan akulturasi adat dan agama, Masyarakat Adat Awyu melakukan Gerakan Salib Merah menjadi medium perlawanan. Gerakan ini dimulai sejak 14 september 2016 bertepatan dengan hari raya pesta Salib Suci (*In Exaltatione Sanctae Crucis*) umat Katolik. Masyarakat Adat membuat salib dari kayu dengan berbagai ukuran, diwarnai cat merah, lalu menancapkan salib merah diiringi prosesi adat dan doa ditempat-tempat sakral. Salib merah simbol spiritualitas karena melekat nilai adat dan kepercayaan. Salib ini tanda larangan memasuki wilayah adat dan larangan aktifitas merusak hutan adat dan tempat yang disucikan. Siapapun yang melanggar dipercaya mendapatkan sanksi berat dari Pencipta dan leluhur. Gerakan ini telah direplikasi berbagai komunitas adat di Papua Selatan.

Upaya ini pernah mendapat serangan dari pihak lawan, bulan maret 2022 PT Indo Asiana Lestari (IAL) melaporkan seorang tokoh adat ke pihak polisi sebab melakukan upacara adat penancapan salib merah. Perusahaan beralasan areal penancapan masuk kedalam izin perusahaan. Pertemuan tidak menemukan titik temu, pihak polisi menyerahkan penyelesaian melalui jalur adat. Hingga saat ini PT IAL tidak melanjutkan aktivitas di lokasi.

Perlawanan langsung Masyarakat Adat juga dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan penguatan livelihood. Pemetaan partisipatif dilakukan guna menegaskan kepemilikan komunal adat melawan klaim negara sebagai penguasa hutan. Proses pemetaan juga memperkuat solidaritas masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan perlawanan. Dalam proses persidangan peta klaim komunal ini menjadi bukti sah kepentingan masyarakat. Penguatan livelihood dilakukan dengan memfasilitasi Masyarakat Adat membangun produk olahan hasil alam agar memiliki nilai ekonomi lebih baik dan berkelanjutan.

Aksi Protes Pemuda Adat
Moisigin, Kab. Sorong.
Sumber Foto : Pusaka, 2024



Melawan Proyek Suka-Suka Negara (PSN)

Presiden Joko Widodo mewariskan peristiwa kebijakan buruk pembangunan, ia mengdisain Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dianggap strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan nasional. Prabowo Subianto sebagai penerusnya turut melanjutkan. Praktiknya tidak demikian.

PSN dapat dianggap sebagai kebijakan suka-suka negara, yakni dilakukan tanpa persetujuan masyarakat terdampak dan minimnya kontrol lembaga khususnya legislatif. Presiden leluasa penuh menentukan daftar PSN, memberikan kemudahan perizinan bahkan mengalokasikan anggaran negara. Awalnya keleluasaan itu dilakukan melalui peraturan presiden.

PUSAKA mencatat tiga peraturan presiden diterbitkan untuk menetapkan daftar proyek strategis nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 ; Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Setelahnya penentuan daftar PSN dilakukan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tercatat ada enam kali perubahan daftar melalui produk Permenko.

Tidak ada tolak ukur proyek dapat disebut PSN. Keleluasaan ini rentan pada praktek korupsi dan tukar guling kepentingan. Penetapan PSN Pantai Indah Kapuk 2 dinilai bagian tukar guling pembangunan Ibu Kota Negara oleh oligarki. Hal ini juga terjadi kuat pada PSN pangan dan energi di Merauke, dikendalikan pengusaha Haji Isam dan keluarga Fangiono pasca pilpres 2024.

Masyarakat Adat suku Marind dan suku Yei mengalami situasi yang mengesankan, menjadi korban ambisi negara. Dengan suka-suka negara menerapkan 2 juta hektar hutan Masyarakat Adat menjadi program strategis nasional (PSN) pangan dan energi di Papua Selatan. Seorang pengusaha ternama yakni Haji Isam ditunjuk membantu membuka lahan cetak sawah baru. Haji Isam membeli 2000 unit alat berat, ratusan alat berat tiba di Merauke dan tanpa persetujuan Masyarakat Adat membuka ribuan hektar hutan. Negara juga memfasilitasi izin perkebunan tebu yang mengancam 800 ribu hektar hutan Masyarakat Adat kepada perusahaan, proyek ini dikatakan guna memenuhi kebutuhan energi dalam bentuk bioethanol. Kedua proyek ini bagian ambisius negara dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan swasembada pangan dan energi.

Negara yang kita lihat bukan lagi produk konsensus dan/atau imajinasi bersama, melainkan telah berubah menjadi individu kekuasaan yang melekat pada jabatan presiden. Saat Joko Widodo berkuasa, seluruh perangkat negara melayani keinginan Joko Widodo, IKN adalah gambarannya, seluruh program negara dipaksa mensukseskan IKN. Hal serupa dilakukan Prabowo seluruh perangkat negara wajib mensukseskan program makan bergizi gratis dan swasembada pangan dan energi.

Tak pernah belajar dari kesalahan adalah tuduhan yang tepat untuk kondisi negara saat ini. Kegagalan berbagai proyek besar dan munculnya perlawanan-perlawanan langsung rakyat harusnya dijadikan pembelajaran penting bahwa negara telah melenceng jauh dari kehendak rakyat.

Yang dilakukan Masyarakat Adat Awyu dan Moi bukanlah sebuah babak akhir perlawanan. Melihat kondisi negara maka akan ada banyak babak perlawanan berkelanjutan yang dilakukan. Gerakan rakyat wajib saling belajar dan memperkuat diri bersama-sama.

Suku Awyu dan Moi Melakukan Penyerahan
Gugatan ke Mahkamah Agung.
Sumber Foto Istimewa, 2024.



Ketika Militer Mengambil Alih Kendali: Geografi Militer dan Penguasaan Ruang di Wogikel, Papua Selatan

Ambrosius Mulait & Sutami Amin

Sejak ditetapkan sebagai lokasi prioritas bagi proyek nasional cetak sawah baru, Kampung Wogikel, Distrik Ilwayab, telah berubah menjadi perkampungan tentara. Ratusan anggota militer dikerahkan ke daerah ini, dimana program cetak sawah satu juta hektar sedang gencar-gencarnya. Ancaman krisis pangan nasional yang selama ini menjadi diskursus nasional dan internasional telah memberikan momentum memajukan agenda militer di bawah payung Operasi Militer Selain Perang (OMSP).¹ Operasi Militer Selain Perang adalah tugas Tentara Nasional Indonesia disamping tugas operasi perang, sebagaimana UU No 34/2004 tentang TNI.² Dari serangkaian tugas, peran dan keterlibatan militer yang terus meluas, maka dengan tepat Panglima Agus Subiyanto menyebut ini sebagai 'multifungsi TNI'.³

Namun, pengaruh multifungsi militer yang terus didengungkan bersamaan dengan strategi diskursif OMSP bukan tanpa konsekuensi. Salah satu dampak yang paling mencolok dari multifungsi militer seperti yang sedang berlangsung di Wogikel adalah penguasaan militer terhadap ruang. Rachel Woodward (2004) menjelaskan bahwa militerisme dan aktivitas militer dalam tugas-tugas selain perang bersifat geografis, karena diekspresikan dalam dan merupakan bagian dari ruang, tempat, dan lanskap. Kendali tersebut diperoleh melalui produksi material dan diskursif, yang memungkinkan perluasan pengaruh militer ke dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dapat diterima.


Pejabat Kemenhan dan Kementan di Lokasi PSN Wanam.
Sumber Foto : Istimewa, 2024.



¹ Honna, J. (2022). *Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military's Non-Defence Role*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

² Haripin, M. (2019). *Civil–Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. London: Routledge.

³




Tabel Lokasi Militerisasi di Wogikel, Papua Selatan

Nama Tempat	Titik Koordinat GPS	Lokasi
Pos Satgas Yonif TNI 141	151	Wogikel
Polisi Laut-Koramil	152	Wogikel
Koramil 1707 Kimaam	153	Wogikel
Pos Batalyon Infanteri 801 Kompi Medis	154	Wogikel
Polri Resor Merauke Sektor Kimaam Pos Polisi Ilwayab	155	Wogikel
Kantor Desa Wogikel	157	Wogikel
Pelabuhan II	158	Wogikel
Gedung Pabrik Ikan	159	Wogikel
Pos VII-Gedung Ikan II	160	Wogikel
Pos III-Gedung Ikan II	161	Wogikel
Pelabuhan I Ilwayab	162	Wogikel
Pos III Satgas	163	Wogikel
Pos II Batalyon Infanteri 801	163	Wogikel

Sumber: Pusaka (2025)

Dari sini, militerisme dan kontrol yang diberikannya pada dasarnya bersifat geografis, karena diekspresikan dalam dan merupakan bagian dari ruang, tempat, dan lanskap, dan hasil-hasil tersebut bervariasi, bernuansa, dan cair.

Anggota Kabinet Merah Putih dengan latar Belakang Militer



Sumber : Adhi Priamarizki & Muhammad Haripin (2024)


Tabel Rencana KODAM Militer Baru

Provinsi	Komando Militer Sekarang	Rencana Komando Militer Baru
Sumatra	Korem 043 / <i>Garuda Hitam</i> in Kodam II /Sriwijaya	Kodam XX
	Korem 031 / <i>Wira Bima</i> in Kodam I /Bukit Barisan	Kodam XIX
Kalimantan Tengah dan Selatan	Korem 102 / <i>Panju Panjung</i> in Palangka Raya; Korem 101 / <i>Antasari</i> (Banjarmasin)	Kodam XXI /Tambun Bungai
Sulawesi Tengah	Korem 132 / <i>Tadulako</i> in Kodam XIII /Merdeka	Kodam XXII /Tadulako
Papua Selatan	Korem 174 / <i>Anim Ti Waninggap</i> (Merauke)	Kodam XXIII

Sumber: Made Supriatma (2025)


Pengeluaran Militer di Indonesia

Pengeluaran Militer di Indonesia rata-rata 3.585,89 Juta USD dari tahun 1974 hingga 2023 mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 10.133,90 Juta USD pada tahun 2022



Sumber : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

**Kementerian / Lembaga yang Mendapatkan Anggaran Terbesar
dalam RAPBN 2025**



Sumber : Tempo (2025)

Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri. Jumlah menteri dalam kabinet ini adalah yang terbanyak di Dunia.
Sumber Foto : bisnis.com, 2024



Panglima TNI Agus Satgas Subiyanto Meninjau Lokasi Food Estate di Merauke, Papua Selatan
Sumber Foto : Kolonel Laut (P) Agung Sapto Adi / Puspen TNI



Invasi Tanaman Alien di Merauke

Amelia Puhili & Natasha Devanand Dhanwani

Dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan beras di seluruh *Nederlands Nieuw Guinea*, negara kolonial Belanda mencanangkan sebuah proyek yang bernama *Koembe Rijstproject* atau proyek padi di Kumbe, Merauke. Proyek ini disiapkan dari tahun 1951-1953 dengan dukungan biaya dari Masyarakat Ekonomi Eropa dan bertahan sampai tahun 1958. Waktu itu, biaya yang diperlukan sebesar 47 juta gulden dengan luasan lahan sebesar 5.000 hektar. Daerah-daerah rawa di hilir Sungai Kumbe diubah menjadi lahan-lahan pertanian siap tanam. Dibangun pula saluran-saluran irigasi yang mengalir dari Sungai Bian. Distrik Kumbe kemudian menjadi pusat produksi padi di Merauke. Proyek ini telah membuat Merauke menjadi lumbung pangan.



Perempuan Jawa di Merauke pada 1932.
Sumber Foto : Corbey, R. 2010. *Headhunter from the swamp: The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925*. KITLV Press, Leiden

Setelah berganti ke tangan Indonesia, dengan bantuan Bank Dunia, mantan presiden Indonesia Soeharto menginisiasi program transmigrasi, sebuah proyek perpindahan lebih dari dua juta orang yang sebagian besar miskin atau tunakisma. Didorong oleh kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Papua atau Irian Jaya ditunjuk menjadi daerah pemukiman baru. Di Merauke, sekitar 6.750 keluarga dimukimkan sejak 1864 hingga 1986. Namun, pemukiman para transmigran tidak berhenti di tahun itu. Para pemukim baik itu melalui transmigrasi umum atau transmigrasi lokal terus bertambah di beberapa distrik. Untuk mendorong usaha pertanian, setiap keluarga diberikan 2 hektar lahan yang terdiri dari $\frac{1}{4}$ hektar wilayah pekarangan, $\frac{3}{4}$ hektar wilayah yang sudah dicetak sawah (lahan 1), dan 1 hektar (lahan 2) yang masih berupa hutan yang dicetak sawah kemudian. Mereka diberi bantuan bibit padi untuk kemudian ditanam di sawah mereka, tidak hanya itu, mereka diberikan pupuk dan obat-obatan.

Dalam buku Ekologi Papua mencatatkan bahwa kehadiran jenis ikan invasif hadir berkorelasi dengan kehadiran program transmigrasi. Kehadiran dan kelimpahan jenis invasif didukung dengan tidak adanya pemangsa alami, kerusakan ekosistem dan daya tahan yang tinggi akan menyebabkan jenis-jenis invasif bertahan dan menginvasi jenis asli pada habitatnya. Hal ini akan menyebabkan jenis-jenis ikan asli akan kehilangan sumber daya sebagai prasyarat hidupnya yang menyebabkan perkembangbiakannya menjadi lebih lambat bahkan menyebabkan kematian jenis yang berakibat pada kepunahan. Contoh kasus pada kehadiran jenis ikan, ikan-ikan invasif tersebut akan memakan telur-telur jenis ikan asli, memakan tumbuhan air yang menyebabkan kerusakan habitat, dan menjadi predator bagi jenis-jenis ikan lokal. Hal inilah yang menyebabkan beberapa jenis ikan asli tidak mampu bersaing dengan jenis invasif, semakin sulit ditemukan atau bahkan telah punah akibat kondisi habitat yang tidak lagi ideal. Contoh lainnya adalah kehadiran gulma baru *Chromolaena odorata* yang dikenal sebagai gulma yang paling mematikan di wilayah tropis yang memiliki persebaran asli di wilayah Amerika tengah dan Selatan. Ledakan kelimpahan gulma ini di Jayapura dan Merauke diperkirakan sebagai konsekuensi kerusakan habitat akibat deforestasi selama siklus El-Niño kala itu. Ledakan pertumbuhan gulma ini telah mempengaruhi pertumbuhan vegetasi alami dan aktivitas berkebun masyarakat karena gulma ini bekerja dengan cara menekan dan membekap pertumbuhan vegetasi yang hidup di bawahnya kemudian setelah gulma ini mati sehabis masa pembungaannya akan menghasilkan bahan bakar dan dapat memicu terjadinya kebakaran meski vegetasi di bawahnya jarang mengalami kebakaran. Inilah mengapa jenis gulma ini dianggap sebagai gulma yang paling merusak terlebih di wilayah Malesia.

Tanpa mengkritisnya, kita bisa saja memaknai hadirnya “yang lain” (non-Orang Asli Papua) di Papua sama seperti hadirnya *alien species*. Mereka mungkin memiliki dampak yang serupa, masyarakat asli semakin terpinggirkan sama seperti tanaman asli yang semakin susah ditemukan setelah hadirnya *alien species* yang semakin invasif. Namun kita perlu bertanya, “Mengapa dan kondisi apa yang membuat mereka hadir di suatu tempat tersebut?”, Dalam kasus transmigrasi ada kepentingan politik Indonesia kala itu untuk semakin mengontrol wilayah Papua dengan memanfaatkan masyarakat miskin di kondisi demografi dan ketimpangan di beberapa wilayah dengan penduduk tinggi, untuk tumbuhan asing seringkali dibawa ke Papua untuk melayani kebutuhan ekonomi, energi, dan pangan dunia. Dengan mempertanyakan dan kemudian memahami konteks, kita tidak bisa secara mentah menyalahkan orang-orang lain dan juga tumbuhan dan hewan yang secara sengaja didatangkan.

Tahun 2007, Bupati John Gebze, Bupati orang Papua pertama di Merauke yang dilantik tahun 2001 menggagas proyek *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan adanya Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Setahun sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan "Pertama, mari kita kembangkan Merauke sebagai lumbung padi; kedua, kembangkan perkebunan di Merauke, seperti perkebunan tebu dan kelapa sawit untuk mengatasi masalah ketahanan pangan" pada Acara Panen Raya Padi tahun 2006 di Merauke. Program MIRE yang tidak berjalan sesuai rencana waktu itu kemudian berlanjut menjadi MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estates*) yang melibatkan beberapa investor asing pada tahun 2010 dengan rencana luas lahan digarap seluas 1,283 juta hektar untuk ditanami padi, jagung, kedelai, tebu dan sawit. Masifnya pembongkaran hutan dalam proyek ini mengakibatkan orang-orang Marind yang sebelumnya masih bisa mereproduksi dan mendapatkan pangannya secara subsisten dan mandiri terseret dalam mekanisme kerja upahan di perkebunan.

Kejadian serupa kembali berulang di tahun 2024. "Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas dan kemandirian, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi" ucap Jokowi pada sebuah video kunjungannya ke Kurik dan Sermayam, Merauke bulan Juni 2024 lalu. Proyek cetak sawah berlanjut dan masuk dalam kemasan Proyek Strategis Nasional (PSN) lagi-lagi dalam menanggulangi persoalan pangan dunia. Hingga saat ini, sudah ada 232 unit ekskavator dan peralatan lainnya beroperasi di lapangan Wanam. Selanjutnya, perusahaan membongkar dan menggusur tanah, dusun, kebun, rawa, tempat keramat dan hutan adat milik Masyarakat Adat Marind Maklew di Wanam, Distrik Iwayab, Kabupaten Merauke. Anggota militer mengawasi dan menjaga operasi penggusuran hutan, rawa dan lahan pertanian Masyarakat Adat untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana dermaga, jalan tani, saluran irigasi dan cetak sawah. Proyek cetak sawah ini dikelola oleh kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dengan luasan lahan 1 juta hektar yang sudah dimulai di tahun ini, diikuti dengan pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer yang berlokasi di Distrik Iwayab, Mgguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.



Presiden Jokowi Menanam Tebu Perdana Proyek Tebu & Bioethanol di wilayah konsesi PT GPA, Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden, 2024

Presiden Jokowi saat itu mencanangkan proyek perkebunan tebu dan bioetanol di Merauke dan sejak Juli 2024 telah dilakukan penanaman tebu oleh PT Global Papua Abadi (GPA) di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, dengan luas lahan 637.420 ha. Luasan lahan ini diperlukan untuk menciptakan satuan ekosistem baru untuk perkebunan dan pabrik pengolahan tebu. Proyek ini mendatangkan bibit tebu yang dianggap unggul dari Jawa Timur dan Australia. Varietas tebu yang akan ditanam meliputi varietas Q 200, Q 208, Q 232, Q 240, Q 242 dan SRA 9 yang telah ditanam sebagai *mother plot* pada lahan seluas 23 hektar sebanyak 680 ribu benih. Di atas kertas, varietas-varietas tebu ini dianggap sebagai bibit unggul dan memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Akan tetapi varietas tersebut memiliki hama alami dan persebarannya juga berada di wilayah Papua dan Merauke. Kelimpahan akan tebu tentunya akan juga meningkatkan kehadiran hama spesifiknya terlebih dalam ekosistem yang telah rusak, akan memicu kemelimpahan jenis-jenis invasif. Kehadiran jenis atau varietas baru pun berpotensi akan mendatangkan hama dan gulma baru yang juga memiliki resistensi terhadap herbisida dan pestisida konvensional, sebagaimana terjadi di Sumba (Tempo, 2022). Selain itu, varietas tebu Australia bukanlah jenis asli yang dapat tumbuh tanpa perlakuan khusus, intensif dan memerlukan adaptasi sehingga pemerintah juga harus mempersiapkan pekerja yang lebih banyak dari luar Papua.

Untuk menentukan terjadinya kehilangan biodiversitas akibat masifnya perubahan landscape dan pengaruhnya terhadap manusia yang hidup di sekitarnya membutuhkan kerja-kerja keras yang berlanjut dan terus didokumentasikan, apalagi dalam melihat proses introduksi jenis baru secara besar-besaran yang terus berulang di Papua. Selama ini, kerja Pusaka melalui pemetaan, penandaan dan menggunakan metode monitoring ekologi telah mengumpulkan data-data mengenai jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pendataan tersebut dapat teridentifikasi jenis-jenis asli dan jenis spesies alien serta cerita mengenai cara masuknya jenis-jenis baru tersebut dan dampak yang dialami bagi masyarakat maupun lingkungan. Data Pusaka harus menjadi kekuatan dalam kerja pembelaan rakyat dan lingkungan.



Hancurnya Hutan, Merauke, Papua Selatan untuk Proyek Perkebunan Tebu & Bioethanol.
Sumber Foto : Pusaka, 2024

Referensi

- Kementrian Pertanian Republik Indonesia (n.d) PROPOSAL PENELITIAN RISET DAN PENGEMBANGAN VARIETAS TEBU AUSTRALIA DI MERAUKE. Lihat [JvtqdrwtrVzPA0iGgVFdx2Uy4lI92d6PZc8eZ78B.pdf](https://www.kemtan.go.id/asset/2024/01/JvtqdrwtrVzPA0iGgVFdx2Uy4lI92d6PZc8eZ78B.pdf)
- Koentjaraningrat & Harsja W. Bachtiar. (1963). Penduduk Irian Barat. Penerbitan Universitas Indonesia. Jakarta.
- Manning, C., & Rumbiak, M. (1987, February 2–6). Irian Jaya: Economic change, migrant labour and indigenous welfare. Paper presented in the Indonesian Regional Economic Surveys Workshop. Canberra: ANU.
- Osborn, David (1985) Indonesia's Secret War: The Guerrilla Struggle in Irian Jaya. Allen & Unwin. Sydney
- Rosin, Christopher, Paul Stock dan Hugh Campbell. (2012). Food Systems Failure: The Global Food Crisis and the Future of Agriculture. Routledge
- Waterhouse, B.M. (2003). Know Your Enemy: Recent Records of Potentially Serious Weeds in Northern Australia, Papua New Guinea and Papua (Indonesia). *Telopea*. 10(10): 477–486
- Yayasan Pusaka. (2022). Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind.
- Yayasan Pusaka. (2024). Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup.
- Zakaria. R Yando, Emilianus Ola Kleiden, & Franky Samperante. (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind: Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua. Yayasan Pusaka. Jakarta



Masyarakat Adat Suku Yei memegang poster penolakan Proyek PSN Tebu & Bioethanol yang mengancam wilayah adatnya, poster itu bertuliskan *Tanah Yei Bukan Tanah Kosong*.
Sumber Foto : Istimewa, 2024

Pengakuan Hampa Hak: Situasi Pengakuan MHA Papua dan Hak Hutan Adat dalam Rezim Pembangunan Jokowi

Muh. A. Mahrus


Satu dekade rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai ambivalensi politik, hukum dan ekonomi, yang cenderung dominan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan memenuhi dan memajukan hak asasi manusia, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah menggunakan instrumen hukum PSN dalam UU Cipta Kerja untuk proyek *food estate* Pangan dan Energi di Merauke lebih diutamakan dibandingkan penggunaan instrumen hukum PSN untuk mempercepat perhutanan sosial, penetapan dan pengakuan hak atas tanah dan hutan adat, walaupun secara normatif desain regulasinya memungkinkan digunakan untuk percepatan perhutanan sosial.

Keberadaan UU Cipta Kerja yang mengubah UU Kehutanan juga menambah kerumitan masalah yang berpotensi akan menghambat pengakuan MHA di Papua. Sebagaimana diketahui publik, revisi UU Kehutanan semakin mempermudah penarikan investasi ke dalam kawasan hutan. Ini karena UU Cipta Kerja merevisi Pasal 19 UU Kehutanan yang mempermudah perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan tidak lagi memerlukan persetujuan dari DPR. Perubahan tersebut berkonsekuensi pada rekonfigurasi regulasi kehutanan di bawah UU seperti PP dan Permen yang bertugas secara teknis menyediakan kebutuhan percepatan investasi sektor kehutanan. Satu contoh konsekuensi logis dari hal itu adalah usaha baru korporasi pertanian terintegrasi melalui mekanisme *food estate* yang diberi ruang operasi dalam Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). **Perubahan regulasi tidak menyediakan perubahan terhadap kerumitan pengakuan MHA yang mudah diakses oleh Masyarakat Adat dan berbiaya terjangkau.**

PUSAKA mencatat dan mengkompilasi data terbaru dari KLHK (2024) yang menunjukkan secara keseluruhan capaian perhutanan sosial hanya di angka lebih 8 juta ha hingga Oktober 2024. Angka ini adalah akumulasi secara nasional dari sejak Perhutanan Sosial masuk dalam program prioritas RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 yang totalnya 12,7 juta ha.⁴ Tapi di Papua pengakuan melalui mekanisme Perhutanan Sosial terutama skema hutan adat bisa disebut “jalan ditempat.” Sebagai contoh di Provinsi Papua Barat, data KLHK menyebut hanya ada satu penetapan Surat Keputusan (SK) hutan adat MHA Marga Ogoney, Kabupaten Teluk Bintuni pada 2022. Sementara persetujuan skema hutan desa sangat banyak mencapai 99 SK Persetujuan Hutan Desa/Kampung dan 8 SK Persetujuan Hutan Kemasyarakatan.

⁴ Antara. (2024). Kemenhut: Perhutanan sosial capai lebih dari 8 juta ha hingga Oktober. Lebih lanjut, <https://www.antaranews.com/berita/4479849/kemenhut-perhutanan-sosial-capai-lebih-dari-8-juta-ha-hingga-oktober>

Demikian pula, PUSAKA mencatat ketentuan peraturan daerah (Perda) yang menghasilkan ketentuan pengakuan keberadaan dan hak Masyarakat Adat di Tanah Papua sepanjang periode 2017 – 2024 sebanyak 11 Perda yang tersebar pada 10 kabupaten dan satu peraturan daerah provinsi. Dua perda diantaranya dihasilkan pada tahun 2024, yakni Perda Kabupaten Maybrat No. 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya ; dan Perda Kabupaten Sarmi No. 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Papua Selatan. Ada penambahan dua perda dari tahun 2023 sebanyak satu perda. Sedangkan 36 daerah kabupaten/ kota lainnya belum mempunyai perda pengaturan ini.



Tabel Daftar Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tanah Papua

	Daerah dan Peraturan	Tahun
	Provinsi Papua Barat Daya	
1.	Perda Kabupaten Sorong No Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.	2017
2	Perda Kabupaten Tambrauw No. 6/37/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat	2018
3	Perda Kabupaten Sorong Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.	2022
4.	Perda Kabupaten Maybrat No. 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.	2024
	Provinsi Papua Barat	
5.	Perda Kabupaten Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.	2018
6.	Perda Kabupaten Teluk Wondama No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , Provinsi Papua Barat.	2019
	Provinsi Papua Selatan	
7.	Perda Kabupaten Asmat No. 4 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.	2020
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 02 Tahun 2023 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat hukum Adat, Provinsi Papua Selatan.	2023
	Provinsi Papua	
9.	Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.	2021
10.	Perda Provinsi Papua No. 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.	2022
11.	Perda Kabupaten Sarmi No. 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Papua Selatan.	2024

Pergantian kekuasaan ke tangan politik Jenderal Orde Baru Presiden Prabowo Subianto tak lantas membawa angin segar bagi pengakuan MHA _ *malah potensi memburuk*. Presiden Prabowo mengatur ulang jumlah kementerian, memisah kementerian LHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Baru sekali dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan pro deforestasi dengan mendukung pembukaan hutan untuk perluasan industri perkebunan sawit skala besar. Hal senada disampaikan Raja Juli, Menteri Kehutanan, menyatakan sudah mengidentifikasi 20 juta ha hutan untuk keperluan pangan dan energi.

Di samping kendala dan tantangan struktural dalam upaya pengakuan, penghormatan dan perlindungan pemenuhan hak Masyarakat Adat di Tanah Papua, keadaan lembaga pemerintah juga mengalami kendala institusional. Satu contoh institusi pemerintah yang mempunyai tugas besar dalam pengurusan hutan adat adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam beberapa laporan media dan keterangan pejabat KLHK, mengatakan bahwa tugasnya terhambat karena sedikitnya anggaran tahunan untuk verifikasi teknis hutan adat, sementara pengusulan hutan adat faktanya jauh lebih banyak.⁵ KLHK mempunyai tugas penting dalam pengadministrasian suatu area ke dalam kawasan hutan negara karena mempunyai otoritas hukum menentukan suatu Kawasan hutan dan ditambah mayoritas tanah (juga wilayah adat) di Indonesia berada dalam Kawasan hutan. Namun sejak PMK No.35 yang mengeluarkan ketentuan hutan adat dari hutan negara (Pasal 1 ayat 6 UU Kehutanan), KLHK tetap tak bisa bertindak sendiri tanpa melibatkan peran pemerintah daerah untuk terlebih dahulu membentuk Perda sebagai pintu masuk menuju pengakuan dan pengusulan hutan adat.



Masyarakat Adat komunitas Gelek Malak Kalawilis Pasa, di Sorong Papua Barat daya, melakukan pemetaan wilayah adatnya sekaligus memberi tanda di hutan adatnya. Sumber Foto : Pusaka, 2024

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/brwa-rilis-status-terbaru-pengakuan-wilayah-adat-di-indonesia-pemda-diharap-percepat-proses-rekognisi/> dan <https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/>

Pembelajaran Advokasi Penetapan Hutan Adat

Tahun 2022 – 2023, PUSAKA memfasilitasi belasan kelompok Masyarakat Adat Suku Wambon Kenemopte, Suku Moi Kelim, Suku Afsya, dari beberapa marga dan kampung di daerah Boven Digoel, Sorong dan Sorong Selatan, untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan hutan adat mulai dari tingkat kampung, kabupaten hingga bertemu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Pada Oktober 2024, Dirjen PSKL KLHK membentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi teknis (vertek) usulan hutan adat Suku Afsya di Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan belasan komunitas lainnya belum bisa diproses vertek tanpa alasan jelas, selain alasan klasik anggaran.

Fakta bahwa kebutuhan biaya tidak sedikit dalam proses vertek dan menunjukkan proses pengakuan hutan adat sangat tidak mungkin dilakukan Masyarakat Adat. Mahalnya biaya dan keterbatasan pendanaan juga memberatkan lembaga pendamping (lokal) dan mempersempit partisipasi. Ironisnya, solusi atas ketidakmampuan secara kelembagaan dilimpahkan (melimpahkan tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak asasi) kepada lembaga non-pemerintah (NGO). Meskipun secara eksplisit aturan normatif memberikan ruang ini, tetapi secara implisit ini adalah peristiwa pelimpahan tanggung jawab negara.

Pembelajaran lain, adanya perbedaan pandangan (pengetahuan) melihat relasi Masyarakat Adat dengan sumber-sumber agrariannya, terutama panitia MHA, Pemda dan anggota Tim Terpadu terhadap Perhutanan Sosial, khususnya usulan Hutan Adat dalam konteks Papua. Dalam kasus Sorong Selatan memang tuntutan publik untuk membentuk Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA direspon baik oleh Pemda. Namun aspek kognitif ditemukan fakta kecenderungan ketidakpahaman Panitia MHA, dan OPD Pemda Kab dan lembaga pemerintah terkait hal-hal mendasar misalnya seperti aturan mengenai Perhutanan Sosial, perbedaan hutan adat dengan hutan desa dalam konteks tenurial di Papua dan sebagainya. Ketidakpahaman ini nampak misalnya dalam menyikapi pengusulan hutan kampung di wilayah adat yang juga diusulkan lebih dulu menjadi hutan adat.

Panitia MHA Sorsel memahami skema hutan adat dan keberadaan pengusulan hutan kampung di dalam wilayah adat bukanlah sebuah masalah. Paham ini kemungkinan besar berasal dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kekuasaan sumberdaya untuk mempromosikan bahwa hutan kampung dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan hutan adat. Namun ada alasan lain bahwa penggunaan skema hutan kampung dipilih sebagai strategi tercepat menyelamatkan wilayah adat dari ancaman-ancaman ekspansi perusahaan perkebunan sawit dan bukanlah salah secara hukum negara (Permen LHK No.9/2021). Tetapi wujud dari kesalahan pemahaman sekaligus bisa juga disebut kesengajaan memilih tafsir yang berbeda.

Proses panjang ini juga menunjukkan adanya penafsiran berbeda dari organisasi pendamping tentang data sosial, khususnya pemahaman unit sosial-antropologis Masyarakat Adat Papua (subjek) yang digunakan untuk pengusulan penetapan hutan adat. Misalnya penafsiran berbeda memahami bahwa antar sub suku dalam suku Tehit adalah unit sosial adat yang setara. Dalam dokumen profil Masyarakat Adat menempatkan salah satu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sub Suku mensubordinasi beberapa sub suku lain. Padahal LMA adalah lembaga yang baru dibentuk dengan format ala organisasi modern, bukan bentuk kelembagaan asli sub suku di bawah Suku Tehit.

Pembelajaran menarik lain dalam proses pengusulan hutan adat ini, kami menemukan adanya konflik antar lembaga negara, seperti KLHK yang menguasai kawasan hutan selain sering bersitegang dengan masyarakat, juga dengan lembaga negara lain Kementerian ATR/BPN yang mengurus pertanahan. Sumber ketegangan berasal dari perubahan status kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dan penerbitan izin. Kementerian ATR/BPN mengklaim APL masuk dalam kewenangannya karena bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Tim Terpadu KLHK membahas perihal pengadministrasian tanah ulayat di wilayah APL Distrik Konda, lokasi yang menjadi pengusulan hutan adat. Kementerian ATR/BPN memang baru mengundang Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang memberikan skema pengadministrasian berupa daftar tanah ulayat (DTU) hingga bisa dinaikkan menjadi HPL (Hak Pengelolaan). Meskipun demikian, KLHK juga memberi ruang untuk menerima pengusulan hutan adat untuk wilayah yang tutupan hutannya masih rimbun, meskipun status kawasan telah berubah. Dampaknya, anggota marga pengusul hutan adat menolak proses vertek hutan adat dan mendukung rencana investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang didukung perusahaan PT. Persada Utama Agromulia (PT. PUA) bersama BPN Kabupaten Sorong Selatan.

Kebijakan dan proses hukum pengakuan MHA dan hak atas tanah dan hutan adat di Indonesia yang bersyarat, rumit dan mahal, menguatkan adanya kehampaan hak bagi warga negara dalam mengakses hak asasinya. Kehampaan Hak merujuk pada kondisi dimana warga negara tak mampu meraih hak-haknya meski hukum telah mengaturnya (Ward Berenschot, 2023). Dengan kata lain tidak adanya penegakan atas konstitusi dan hukum tersebut oleh lembaga berwenang dilatari karena banyak sebab salah satunya model pengakuan yang state law centris atau pengabaian secara politik. Di Papua, konteks ini pula mengunci UU Otsus hanya sebagai regulasi hampa yang hidup secara teks namun mati secara politik, tak bisa diterapkan dan ditegakkan.

Referensi

- Antara. (2024). Kemenhut: Perhutanan sosial capai lebih dari 8 juta ha hingga Oktober. Lebih lanjut, <https://www.antaranews.com/berita/4479849/kemenhut-perhutanan-sosial-capai-lebih-dari-8-juta-ha-hingga-oktober>.
- Arizona, Yance. (2022) *Rethinking Adat Strategies; the Politics of State Recognition of Customary Land Rights in Indonesia*. Disertasi. Leiden Law School.
- Berenschot, Ward. dan Dhiaulhaq, Ahmad. (2023) *The production of rightlessness: palm oil companies and land dispossession in Indonesia*, Globalizations.
- Warburton, Eve (2016). 'Jokowi and the New Developmentalism', Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52 (3), 297–320,

Mengamankan Wilayah Adat

Arif Rossy, Ayub R. Paa, Vinzen Karowa

Kartografi selalu menjadi alat penting bagi imperialisme Eropa (Oslender, 2021). Hari ini, pengetahuan peta masih terus digunakan penguasa untuk menjadi alat penaklukan dan alat menguasai ruang dengan cara-cara seperti maling. Ruang ditaklukan dan dipagar lalu dibuat perencanaan dan reorganisasi ruang untuk bisnis ekstraktif, yang faktanya menyingkirkan dan merampas hak rakyat atas tanah dan sumber kehidupannya, dan penghancuran ekologi.

Tahun politik 2024, diramaikan dengan seremoni kontestasi politik, kampanye hangat dan pemilihan umum. Situasi politik ini tidak diikuti dengan koreksi perubahan tata kelola pengaturan ruang berkeadilan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dan nasional aktif melayani kepentingan korporasi dengan mengeluarkan izin usaha baru bisnis ekstraktif pada wilayah adat. Tanpa ada partisipasi bermakna dan konsultasi dengan pemilik tanah adat.

PUSAKA mencatat beberapa penerbitan perizinan baru usaha perkebunan kelapa sawit dan minyak kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan dan Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang menggunakan dalil izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang “negara”.

Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, pemerintah nasional menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi Merauke, yang diperuntukkan bagi industri perkebunan tebu dan pabrik bioethanol, pertanian cetak sawah baru dan tanaman lainnya, dengan luas lebih dari 2,3 juta hektar. Instansi militer membentuk daerah batalyon infanteri baru dengan dalil daerah rawan keamanan dan mendukung program nasional swasembada pangan.

Pemerintah mempublikasikan dan menyebarkan peta-peta proyek yang menampilkan kapling dan blok tanah hutan dengan berbagai bentuk garis, poligon dan warna. Mereka mengerjakan peta diatas meja dan computer, tanpa mengetahui dan mengandaikan daerah proyek adalah hutan kosong, tanah tak bertuan dan tidak ada manusia pemilik.

Faktanya keseluruhan proyek berada di lahan dan tanah milik Masyarakat Adat, dan dengan ekosistem yang kompleks. Suku Yei yang tinggal di daerah Distrik Jagebon dan Eligobel menunjukkan peta wilayah adat dan tempat hidup leluhur mereka yang sudah berlangsung turun temurun. Suku Moi Sigin di Gisim menunjukkan peta tanah mereka tempat perusahaan kayu ekspor menguras isi hasil hutan kayu. Tanah dan hutan ini sedang menjadi sasaran proyek besar agroekstraktif monokultur.

PUSAKA dengan pengetahuan *Counter mapping*, kartografi kritis dan metode partisipatif, PUSAKA memfasilitasi Masyarakat Adat Papua membuat peta tandingan dari dominasi pengetahuan politik kartografi penguasa guna merebut kembali, memperkuat klaim dan menegaskan wilayah adat di Tanah Papua yang telah dirampas dan dirusak untuk bisnis ekstraktif proyek perkebunan dan pembalakan kayu. Pengetahuan pemetaan tandingan ini dapat menciptakan dan memungkinkan cara dekolonial untuk mewujudkan keberlanjutan hidup Masyarakat Adat dan memulihkan keretakan metabolik.

Tahun 2024, PUSAKA memfasilitasi proses dan pembuatan peta wilayah adat bersama enam marga pemilik tanah dan hutan adat, yang mana dua tanah marga berada di Kabupaten Boven Digoel dan lainnya empat tanah marga berada di Kabupaten Sorong, dengan total luas keeluruhan 18.445 hektar.

Dalam satu kesempatan diskusi pemetaan wilayah adat di Dusun Onepia, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, tokoh Masyarakat Adat Yaben Oto Habetan, berpendapat, "Peta ini hasil pengetahuan masyarakat yang harus didukung kesadaran dan persatuan kita. Peta ini menjadi pagar hidup mengamankan tanah dan wilayah adat", ungkap tegas Oto Habetan.

Kebanyakan komunitas membuat peta wilayah adat dengan berbagai tema dan bertujuan untuk mengamankan tanah dan hutan adat mereka yang sedang mengalami masalah dengan perusahaan perkebunan dan proyek pembangunan lainnya.



Penandatanganan SK
Pengakuan Hak Wilayah Adat
Suku Yei oleh Bupati Romanus.
Sumber Foto, Perkumpulan
Petrus Vertenten, Sept 2024.

**Tabel Daftar Nama Komunitas dan Wilayah Adat di Kabupaten Sorong
dan Kabupaten Boven Digoel yang Telah Dipetakan Tahun 2024**

No	Nama Komunitas Adat	Lokasi	Luas (hektar)	Keterangan
1	Kimuptit Kumayanggama	Distrik Ninati, Kab. Boven Digoel	2.460	Komunitas terancam proyek bendungan
2	Ayarop Itumbut	Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel	900	Komunitas terancam proyek perluasan perkebunan kelapa sawit
3	Jelet Nibra	Distrik Moisegen, Kab. Sorong	2.460	Komunitas berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit
4	Jelet Yau	Distrik Segun, Kab. Sorong	11.121	Komunitas berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit
5	Jelet Malaum	Distrik Segun, Kab. Sorong	1.078	Komunitas berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit
6	Marga Odimi	Distrik Wemak, Kab. Sorong	226	Komunitas berhadapan dengan perusahaan pembalakan kayu

Sepanjang tahun 2024, PUSAKA membuat dua pelatihan pemetaan partisipatif yang diikuti 50 puluhan perwakilan komunitas dari daerah sekitar di Kampung Gisim/Klajaring, Distrik Segun dan Kampung Kamlin Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. Pelatihan dan diskusi ini juga memberikan kesempatan peserta bersolidaritas membicarakan pengalaman dan pengetahuan aksi-aksi dan strategi mengamankan wilayah adat dan komunitasnya.

Komunitas dan peserta berbagai cerita kedatangan perusahaan yang memasang patok proyek sesuai klaim dan gambar peta perizinan, dengan mengabaikan dan menggusur pengetahuan kartografi rakyat dan kuasa atas tanah adat. Perusahaan menghancurkan patok alam sebagai batas tanah adat. Patok alam merupakan alas hak dan bentuk pengakuan sosial yang menjadi legalitas adat dan bermuatan cerita yang diwariskan leluhur.

Jelet Nibra di Kampung Segun dan Malamas, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, menjelaskan keberadaan dan fungsi hutan yang disebut *Katwol*, tempat mereka mendapatkan berburu dan bahan pangan, tempat dusun sagu disebut *Jilan*. Pada bagian tertentu terdapat tempat penting, tempat keramat dan sejarah leluhur, sehingga harus dilindungi. Sebagian besar hutan dan tempat ini sudah beralih fungsi untuk proyek transmigrasi, pembangunan bandara udara internasional dan perkebunan kelapa sawit.

Pada Juni – Juli 2024, PUSAKA bekerjasama dengan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) di Merauke melakukan monitoring tempat-tempat penting Masyarakat Adat Malind Anim di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang berlokasi di 14 kampung dan enam distrik sekitar lokasi PSN Merauke, yakni: Kampung Kurik, Domande, Onggari, Kaiburse, Sermayam, Ngguti Bob, Nalkin, Blandin Kakayo, Melin Megikar, Jaemunan Jaya, Baad, Koa, Erambu dan Toray. Nomenklatur tempat penting belum ditemukan dalam berbagai kebijakan peraturan nasional. Penamaan ini bersumber dari pengetahuan adat masyarakat terkait dengan tempat dan cerita sejarah perjalanan leluhur, tempat persinggahan leluhur, tempat keramat, kawasan konservasi tradisional, sumber air dan dusun sagu.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010 – 2030 dan Lampiran V, menyebutkan perlindungan tempat penting. Hasil monitoring menemukan keberadaan tempat penting mengalami kerusakan dan hilang dikarenakan aktivitas investasi perusahaan untuk pengembangan perkebunan dan budidaya tanaman kayu. Misalnya di Kampung Zanegi, Distrik Animha, terdapat 32 tempat penting. Namun aktivitas perusahaan Hutan Tanaman Energi PT Selaras Inti Semesta menimbulkan kerusakan dan hilangnya spesies setempat. (Ohoiwutun, 2024)

PUSAKA merekomendasikan agar pemerintah daerah dan nasional lebih serius melindungi tempat penting Masyarakat Adat di Tanah Papua, termasuk mengakui dan menghormati pengetahuan dan hak-hak Masyarakat Adat adat tanah dan hutan adat yang tertuang dan di dokumentasikan dalam peta wilayah adat, memberdayakan kemampuan dan usaha mata pencaharian Masyarakat Adat.

Referensi:

Oslender, Ulrich. 2021. Decolonizing cartography and ontological conflict: counter-mapping in Colombia and cartographies otherwise,
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102444>



Plang Kebun Sawit PT SAS di wilayah adat Moi Sigin, Kampung Gisim, Distrik Segun, Kab. Sorong, Papua Barat Daya.
Sumber Foto : Pusaka, 2024

Kerja Penghidupan Perempuan Adat Papua

Amelia Puhili & Natalia Yewen

Pada tahun 2024 Yayasan Pusaka melakukan berbagai macam kegiatan bersama perempuan adat di Papua. Salah satunya adalah pengembangan sumber penghidupan. Pengembangan sumber penghidupan ini bertujuan untuk memperkuat penghidupan secara internal sehingga masyarakat berdaulat atas tanah dan hutan adat mereka dan tidak menerima investasi berbasis lahan untuk alasan penghidupan yang layak.

Di Kampung Bariat, Kabupaten Sorong Selatan, kami menggunakan metode *Cooking Up Political Agenda (CUPA)*. *Cooking Up Political Agenda* adalah panduan yang disusun oleh FIAN Internasional dan organisasi lainnya yang diadopsi dari tradisi "Common Pot" perempuan Amerika Latin yang menggunakan ruang-ruang masak sebagai bagian dari menyusun agenda politik dari pengetahuan kolektif dalam melawan eksploitasi dan opresi yang mereka terima, eksploitasi kelas dan opresi dari ras, identitas, agama yang mereka miliki. Akibat tidak adanya ruang-ruang aman yang memungkinkan mereka untuk beragenda politik kolektif. Meski demikian panduan ini fokus pada hak atas pangan dan gizi yang sangat terbatas, padahal jika digunakan sebagai sebuah metode yang lebih luas akan lebih menarik dan praktis dalam perjuangan-perjuangan emansipasi. Tujuan kami menggunakan panduan CUPA adalah untuk memperkuat rumah tangga dengan melibatkan perempuan suku Afsya dalam membuat agenda-agenda politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengaturan makan, dalam pengaturan memasak dan juga berbagai kerja-kerja reproduksi yang dilakukan oleh perempuan. Sebelum sampai pada pembuatan agenda politik, mereka lebih banyak memahami persoalan-persoalan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan dasar dalam perubahan penghidupan dengan cara memasak bersama, memetakan alokasi waktu, memetakan ruang-ruang hidup yang saat ini dan juga memetakan apa yang dirasakan oleh perempuan pada tubuhnya.

Dalam aktivitas masak bersama tersebut para perempuan memiliki kemampuan membedakan cara masak untuk sehari-hari dan cara masak untuk menjamu tamu. Dalam kesehariannya mereka hanya akan memasak sayur mayur yang telah tersedia dari kebun dan alam (gedi, singkong, petatas, pakis merah, jamur dan genemo) serta sumber protein (ikan, kepiting, udang, bia dan babi) yang didapatkan dari kali dan hutan. Sumber karbohidrat mereka saat ini masih didominasi oleh beras yang didapatkan dari pembagian beras atau beli, sedangkan untuk para orang tua lebih cenderung memakan sagu sebagai sumber karbohidrat mereka. Bumbu-bumbu yang digunakan juga cukup sederhana hanya dengan garam dan vetsin sedangkan untuk menjamu tamu biasanya mereka akan memasak dengan tambahan penyedap rasa. Dalam kesehariannya, perempuan muda akan lebih banyak bergantung dan

cenderung memasak menggunakan minyak kelapa sawit sedangkan untuk orang tua lebih masih mempertahankan cara masak tradisional dan tidak bergantung pada ketersediaan bahan yang harus dibeli tetapi ketersediaan di alam dan efisiensi waktu. Selain mengolah sagu menjadi papeda, masyarakat juga sering memasak dengan menggunakan bambu dan menurut mereka jauh lebih enak makan makanan yang dimasak dengan bambu. Beberapa mama-mama masih sering memasak menggunakan garam alam yang terbuat dari pelepah daun nipah yang dibakar. Proses memasak secara tradisional ini menurut mama-mama juga untuk memperkenalkan kepada anak-anak dan pemuda terkait pangan asli mereka.

Berdasarkan aktivitas bersama dengan membuat peta ruang penghidupan perempuan, mereka dengan segera menggambarkan dan menunjukan lokasi kebun mereka (kebun pribadi, keluarga dan kebun kelompok) dan lokasi mereka mencari bia dan ikan yang terbatas pada wilayah adat marga suami mereka, jarang untuk mereka kembali mencari di wilayah marga milik orang tua mereka. Sedangkan untuk lokasi dusun sagu, cenderung tidak dibatasi oleh wilayah marga suami tetapi mereka masih bisa mengakses sagu yang masih berada di dusun milik orang tua mereka. Selain itu, untuk menokok sagu alam tidak terbatas pada wilayah marga tetapi didasarkan pada kesepakatan antara pemilik dusun dan perorangan yang akan menokok bersama. Para perempuan tidak melihat pasar di kota sebagai sumber utama penghidupan mereka, begitu pula dengan kios-kios yang sudah cukup banyak berada di wilayah kampung. Termasuk pondok-pondok jualan mereka yang biasanya berada di depan rumah mereka karena mereka masih saling membantu dan saling bertukar bahan pangan. Pondok-pondok tersebut akan dipergunakan ketika masyarakat memiliki kelebihan dari hasil kebun mereka tetapi juga tidak cukup banyak untuk dijual di pasar kota.

Secara umum situasi perempuan adat Afsya dan perempuan adat di komunitas lain yang kami temui hampir sama. Perempuan memiliki pengetahuan yang utuh atas ruang hidup (Hutan) namun juga dihadapkan dengan banyak persoalan. Kami mencoba menawarkan opsi perlawanan melalui pengembangan penghidupan yang mandiri bagi perempuan adat. Kami menginisiasi satu kegiatan **Lokakarya Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Perempuan** yang bertujuan untuk membangkitkan potensi-potensi penghidupan emansipatif dan mensejahterakan melalui pangan lokal untuk perjuangannya menjaga dan mengambil kembali ruang hidup dan penghidupannya dalam wilayah penjajahan. Giat ini dilakukan di Kota Sorong selama 5 hari dengan melibatkan 18 perempuan adat dari Kampung Bariat dan Kampung Magis/Wehali, kabupaten Sorong Selatan, Kampung Malalilis, Kampung Wonosobo, Kampung Klatomok, Kampung Gisim/Klajaring dan kampung Klayili, Kabupaten Sorong. Lokakarya ini difasilitasi oleh Yuliance Yunita Bosom Ulim/Yuyun dari Sinagi Papua dan Duke Youwe dari Bentara Papua. Yuyun sebagai salah satu fasilitator memulai giat ini dengan memberikan pandangannya tentang pangan lokal. Menurutnya orang Papua harus kembali mengkonsumsi pangan lokal di tengah-tengah ancaman pembabatan hutan yang masif dan banyak makanan lokal orang Papua yang sudah dilupakan. Yuyun menambahkan lagi bahwa orang Papua sudah terbiasa dengan rasa dari luar dan bergantung dengan itu sedangkan rasa makanan orang asli Papua tidak disukai. Padahal orang Papua sudah harus terbiasa dengan rasa makanan orang Papua sendiri. Mungkin rasanya tidak enak/hambar, tapi itulah rasa yang sesungguhnya. Selain itu, dia juga menekankan bahwa pangan lokal Papua bukan sekedar makanan untuk dimakan namun ada cerita dibalik makanan itu.

Cerita dari Yuyun memang sederhana namun kaya makna bagi perempuan adat yang hadir. Mereka ikut menyadari perubahan pola konsumsi yang terjadi di Papua. Beberapa mama bercerita tentang pengalaman mereka. Misalnya mama Lina Kareth, dari kampung Bariat. Dia bilang ***“Kami juga bisa jual keripik yang mas-mas bawah datang ke kampung Bariat ini”*** Dia meyakini bahwa mereka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pendatang seperti membuat keripik dari pisang dan umbi-umbian. Hanya saja mereka tidak memiliki kepercayaan diri karena keterbatasan pengetahuan untuk mengolah keripik dari pisang dan umbi-umbian. Padahal pisang dan umbi-umbian selalu ada di kebun mereka.

Fasilitator memfasilitasi mama-mama untuk mengidentifikasi potensi sumber-sumber pangan yang ada di kampung masing-masing. Masing-masing kampung mulai menyebutkan pangan lokal yang ada di wilayah mereka. Kampung Bariat (Sagu, Ikan, Kepiting, Nanas); Kampung Wehali/Magis (Kacang, Keladi, Petatas, Singkong); Kampung Klatomok (Pisang, Sagu); Kampung Klayili (Pisang, Sagu); Kampung Malalilis (Sagu, Pisang); Kampung Wonosobo (Sagu); Kampung Gisim/Klajaring (Pisang, Sagu, udang, Ikan) dan masih banyak lagi sumber makanan yang ada di sana.

Setelah mengidentifikasi potensi pangan, mama-mama dilatih untuk membuat produk seperti:

- Membuat tepung dari Keladi
- Membuat Tepung dari Sagu
- Membuat Tepung dari Pisang
- membuat Tepung dari petatas
- Membuat Selai Kacang

Setelah membuat produk, fasilitator memandu mama-mama membuat produk turunan:

- Membuat Kacang telur menggunakan tepung sagu
- Membuat papeda babiji menggunakan pati sagu
- Membuat Keripik Keladi
- Membuat Keripik Pisang
- Membuat Mie dari tepung keladi, tepung pisang, tepung Sagu, dan tepung Keladi
- Membuat Kue kukus dari tepung keladi, tepung pisang, tepung Sagu, dan tepung Keladi
- Membuat Es krim sagu
- Membuat Cireng

Selain mama-mama diajarkan membuat produk dan produk turunan mereka juga diajarkan strategi pemasaran. Sesi ini tidak menjadi fokus karena kami menyadari bahwa proses pemasaran tidaklah mudah namun membutuhkan upaya yang besar. Namun penting untuk sekedar memperkenalkan bagian ini kepada mereka. Selain itu kami pun berpikir bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk kembali berdaulat adalah bentuk perlawanan atas ancaman kehancuran hutan di Papua.



Langkah Kecil dan Tantangannya

Sehabis lokakarya ini kami mendengarkan berita-berita baik dari mama-mama yang terlibat dalam lokakarya. Mama-mama di kampung Bariat berhasil membuat tepung sagu dan membuat es cream. Mereka pun telah menjualnya “ ***Kami jual es cream sagu saat PEMILU dan semuanya laku***” Cerita mama Lina Kareth. Selain menerapkan apa yang telah dipelajari, mama Lina dan mama-mama lainnya melakukan inisiatif untuk belajar bersama apa yang telah mama dapatkan dari pelatihan tersebut. Mama-mama di kampung sangat antusias hingga beberapa dari mereka sudah membicarakan niat untuk serius membuat tepung sagu kepada kepala kampung. Mereka meminta kepala kampung mengalokasikan dana kampung untuk menjadi modal mereka. Niat mereka telah disambut baik oleh kepala kampung Bariat dan beliau mengatakan sedang mengusahakan untuk hal ini dibahas dalam penganggaran tahun depan. Kampung Bariat sebenarnya sudah memiliki infrastruktur untuk pengolahan sagu menjadi tepung sagu akan tetapi belum secara serius dikelola karena ketidakpercayaan diri mereka yang merasa kurang dalam pengetahuan dan keterampilan mengolah sagu. Pelatihan ini kembali memicu semangat mereka untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah ada disekitar mereka meski dalam beberapa hal masih terbatas.

Deviana Sesa perwakilan Kampung Wehali merasa senang karena telah berhasil mempelajari dan membuat selai kacang serta menjual membuatnya semakin bersemangat untuk menekuni ini.

“Kami di sini kacang banyak sekali jadi sudah buat selai kacang beberapa kali dan semuanya laku saat dijual”

Deviana Sesa yang menjadi ketua dari Kelompok perempuan “Nadli Sfa” yang selama ini lebih fokus untuk membuat tas asli mereka (Qya) telah beberapa kali mencoba mengkomodifikasi mama-mama di kampung dalam hal penjualan hasil kebun mereka namun tantangannya cukup besar. Tantangan yang mereka hadapi adalah lokasi dan akses ke pasar yang cukup sulit menyebabkan hasil-hasil kebun mereka tidak selalu habis terjual. Dengan mengolah kacang tanah menjadi selai kacang, Deviana memiliki harapan hasil kebun mereka dapat dijual lebih baik lagi dan dapat bertahan lebih lama sehingga kerugian yang sering mereka rasakan semakin berkurang. Deviana juga memiliki inisiatif untuk mengembangkan kelompok Nadli Sfa selain berfokus pada produksi Qya tetapi juga mengelola hasil kebunnya setelah mendapatkan pengetahuan pengelolaan pangan. Cerita yang sama juga kami dapatkan dari kelompok lainnya di Klatomok dan Gisim. Mama-mama telah kembali ke kampung dan mempraktikkan ulang pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Kelompok Klatomok mengatakan semangat untuk mencoba dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki ada namun keterbatasan mereka adalah pada keterbatasan alat dan infrastruktur kampung yang belum cukup memadai. Sedangkan di kampung Gisim masih mencoba mengolah tepung pisang yang telah mereka buat menjadi produk turunan lainnya.

Sinagi Papua menyadari betul betapa sulitnya untuk melangkah maju jika hanya berjalan sendiri sehingga dengan peluang yang dimiliki mengajak perwakilan dari kampung Wehali dan Klatomok untuk belajar bersama dengan jaringan yang dimilikinya. Sinagi Papua menjadi Fasilitator dalam program pelatihan Idea to Market (I2M) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya dan Seniman Pangan kembali belajar mengenai pelatihan pengolahan pangan dengan food safety dan pemasaran bersama di Jakarta. Deviana Sesa dan Hagarita Paa berhasil terlibat hingga akhir. Selain belajar kembali mereka juga akhirnya mendapatkan jejaring baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka mengembangkan produk mereka. Dalam pelatihan yang kami lakukan juga mengajarkan bahwa setiap kelompok dari masing-masing kampung mampu saling berjejaring untuk menghasilkan produk dan mengembangkan produk mereka lebih luas lagi. Kerjasama dan keterlibatan banyak pihak tentunya akan menjadi modal yang sangat penting bagi pengembangan kehidupan yang lebih baik lagi.

Penekanan terhadap pentingnya membuka seluas-luasnya jaringan adalah untuk menghindari ketergantungan masyarakat yang didampingi dengan Pusaka sendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian penting karena dalam beberapa percakapan selepas pelatihan, Pusaka diminta untuk terus mendampingi dan memberikan bantuan alat-alat yang diperlukan untuk pengembangan usaha yang dilakukan. Sementara dalam pelatihan yang dilakukan, sekilas juga telah kami sampaikan cara untuk mendapatkan modal finansial yang tidak lagi bersumber pada Pusaka. Modal finansial yang dapat diakses dan juga telah kami berikan adalah bahwa tiap-tiap orang atau kelompok yang berkomitmen bisa mengumpulkan uang komitmen sebagai modal awal untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka. Beberapa peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga memiliki posisi tawar yang cukup sebagai istri kepala kampung dan bisa memberi pengaruh dalam pembuatan rencana kerja kampung dan alokasi dana kampung tersebut. Kelompok yang telah terbentuk dan Sinagi Papua juga telah membuka peluang untuk dapat membeli hasil kebun maupun hasil setengah jadi yang diperlukan oleh Sinagi Papua.

Pendampingan yang lebih lagi perlu dilakukan oleh Pusaka untuk mendampingi mama-mama dengan kelompok yang akan dibuatnya adalah untuk tidak terlalu fokus pada mengkomodifikasi hasil kebun atau hasil hutan mereka menjadi produk yang diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan yang akan dapat diakumulasi oleh pihak lainnya tetapi agar kepercayaan diri perempuan terhadap alam dan hasil kebunnya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri dan komunitasnya.

Penghancuran Hutan di Papua Selatan

Arif Rossy dan Franky Samperante

Hutan merupakan komponen penting dari berbagai ekosistem di bumi, mendukung keanekaragaman spesies dan memfasilitasi transisi menuju keseimbangan ekologi yang penting. Namun, hutan sedang menghadapi banyak tekanan perubahan fungsi dan permasalahan deforestasi besar-besaran. Deforestasi secara global disampaikan FAO (2020) bahwa sejak tahun 1990 diperkirakan 420 juta hektar hutan telah hilang akibat konversi ke penggunaan lahan lain untuk bisnis ekstraktif. Ketidakstabilan akibat deforestasi berdampak global terhadap melemahnya keanekaragaman hayati hutan dan lingkungan yang meliputi ekosistem udara, permukaan, bawah tanah dan fungsi hidrologi.

Permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial terus meluas, penyebabnya adalah buruknya sistem sosial ekonomi, kebijakan dan praktik ekstraktivisme yang sebagian besar dihasilkan oleh operasi kegiatan pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan infrastruktur ekonomi.


Ekstraktivisme sumber daya alam secara intensif meningkat dengan cepat dan didorong oleh rantai produksi global. Ekstraktivisme merupakan istilah yang lahir dari perjuangan dan pemikiran anti-kolonial di Amerika, adalah sebuah modus akumulasi yang didasarkan pada hiper-ekstraksi dengan manfaat dan biaya yang tidak seimbang: pemusnahan sumber daya dalam skala besar-besaran yang terkonsentrasi terutama untuk ekspor, dengan manfaat yang sebagian besar terakumulasi jauh dari lokasi ekstraksi.



Wilayah Adat Masyarakat Adat Moi
Sigin, Sorong, Papua Barat Daya,
dihancurkan demi Investasi.
Sumber Foto : Pusaka, 2024

Kajian IPSP (International Panel on Social Progress) mengungkap dampak lingkungan dari ekstraktivisme yakni mengakibatkan penggundulan hutan dan hilangnya ekosistem secara signifikan, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, kontaminasi tanah dan air, serta penggurunan. Perubahan-perubahan ini mengganggu jasa lingkungan yang penting, seperti penyerbukan dan kesuburan tanah, yang sangat penting bagi ketahanan sistem pangan, dan sering kali menyebabkan kerusakan permanen. Dampak sosial mendalam, ekstraktivisme menyebabkan perampasan tanah, air, dan hutan yang penting bagi masyarakat lokal, sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini sering kali terjadi bersamaan dengan kekerasan, dan penindasan terhadap pembela hak asasi manusia. Ekstraktivisme telah menyebabkan pemerintah menjadi sangat bergantung pada kegiatan ekstraktif untuk mendapatkan devisa dan pendapatan pajak, dan banyak yang memandang hal ini sebagai satu-satunya jalan menuju pembangunan ekonomi. Elit nasional dan internasional yang diperkaya oleh industri ekstraktif telah memperoleh pengaruh politik yang signifikan, mempertahankan hak istimewa mereka melalui penguasaan perusahaan terhadap pemerintah. Hal ini mengarah pada kerangka hukum dan peraturan yang berpihak pada kepentingan perusahaan dan melemahkan tata kelola yang demokratis.

Di Indonesia, tanah dan hutan Papua masih terus menjadi sasaran perluasan industri ekstraktif dalam skala besar yang melibatkan pemerintah daerah dan nasional sebagai pengendali dan pengatur regulasi, para pemilik modal dan lembaga keuangan bank, serta aparat militer negara. Penggunaan alat kekerasan negara dan bersenjata ini merupakan salah satu mekanisme yang memberikan sarana bagi negara dan perusahaan untuk mengontrol atau mendapatkan akses terhadap kekayaan sumber daya alam, mendorong akumulasi modal dan kekuatan militer, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertukaran yang tidak setara secara ekologis (Downey, 2010).




Deforestasi di Lokasi Proyek
Strategis Nasional Perkebunan Tebu
PT Murni Nusantara Mandiri, Distrik
Jagebob, Kabupaten Merauke.
Sumber Foto : Pusaka, 2024

Pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi di Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas lebih dari 2,2 juta hektar, melalui proyek swasembada gula melalui perkebunan tebu dan pabrik bioethanol untuk menghasilkan dan memasok energi 'terbarukan' dengan lahan seluas lebih dari 637.420 hektar yang diberikan kepada 10 perusahaan swasta, serta proyek swasembada pangan melalui cetak sawah baru dan budidaya tanaman seluas lebih dari 1 (satu) juta hektar.

Sejak awal tahun 2024, salah satu perusahaan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi (GPA) melakukan penggusuran dan penghancuran hutan dataran rendah di daerah Distrik Tanah Miring dan Jagebob, Kabupaten Merauke. Berdasarkan pemantauan PUSAKA dengan perhitungan citra satelit (2024) ditemukan adanya deforestasi di lokasi konsesi PT GPA seluas 3.108 hektar dan berpotensi meningkat di tahun 2025. Perusahaan perkebunan tebu lainnya, PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) telah menghancurkan dan menggusur hutan alam di wilayah adat Suku Yei di Distrik Jagebob pada Agustus hingga Desember 2024 seluas 105 hektar.

Di daerah Wanam, Distrik Ilwayab, ratusan excavator anak perusahaan Jhonlin Group milik pengusaha kaya Haji Syamsuddin Arsyad alias Isam, menyerbu dan menghancurkan hutan dan lahan, savana dan rawa di daerah ini. Ratusan aparat militer diterjunkan ke daerah ini untuk mengamankan dan mengoperasikan proyek. PUSAKA memantau dan mencatat kawasan hutan dataran rendah di daerah ini mengalami pengrusakan hebat dan deforestasi seluas 3.787 hektar, yang berlangsung dalam waktu singkat sepanjang bulan Agustus sampai Desember 2024.



Mama Sinta Moyuend dan Ariston Moyuend asal Kampung Wanam, mencatat dan menceritakan dengan penuh kesedihan, dusun-dusun pangan dan tempat suci mereka dibongkar dan digusur. Ada sekitar 18 dusun tempat berburu, tempat mencari makan, kampung lama dan tempat sakral, yang rusak dan hilang.

"Saya tidak bisa lagi mendengarkan suara burung kuning. Separuh nyawa saya hilang", kata Mama Sinta dengan kesedihan.

Masyarakat setempat resah dengan keberadaan militer. Aktivitas warga tidak bebas, mereka terlibat percekcoakan karena pengambilan air bersih tanpa izin dan dilaporkan ke petugas militer. Terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap warga. Habitat spesies bermigrasi dan koridor hewan liar hilang dan rusak.

PUSAKA mencatat luas kawasan hutan di Tanah Papua yang mengalami deforestasi dan pengrusakan hutan sepanjang tahun 2024 seluas 27.454 hektar. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2023 seluas 25.457 hektar dan tahun 2022 seluas 20.780 hektar. Data ini menunjukkan kejadian deforestasi dan pengrusakan kawasan hutan terus meningkat dan disebabkan aktivitas ekstraktivisme usaha perkebunan, pertambangan dan pembalakan kayu, serta pembangunan infrastruktur.

Aktivitas perusahaan perkebunan di Papua paling menonjol sebagai *drivers of deforestation* berperan menghancurkan hutan adalah perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) dan PT Inti Kebun Sawit (IKS) yang beroperasi di Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong. Selain itu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Subur Karunia Raya (SKR) di Kabupaten Teluk Bintuni dan PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di Kabupaten Jayapura.

Sejak tahun 2021 hingga kini, empat perusahaan PT IKSJ, PT IKS, PT SKR, PT PNM, konsisten melakukan perluasan kebun dengan menghilangkan hutan alam dan lahan perkebunan Masyarakat Adat setempat, serta menggusur lahan gambut. Berkali-kali tindakan ini mendapat protes dan dilaporkan masyarakat dan aktivis Pembela HAM Lingkungan. Namun pemerintah dan aparat penegak hukum belum bergeming menertibkan dan melakukan upaya hukum. Perusahaan bermain silat lidah menawarkan solusi program bantuan kesejahteraan dan pemberian intensif sesaat untuk menutupi tuntutan masyarakat.

Ketidakadilan dalam penguasaan lahan usaha skala luas juga menjadi sorotan dan pengaduan organisasi masyarakat sipil, yakni tanah perkebunan yang dikuasai PT IKS dan PT IKSJ, dalam satu grup perusahaan Ciliandry Anky Abadi (CAA) grup milik Keluarga Fangion o, sudah melampaui batas luas maksimum ketentuan negara. CAA juga menguasai dan mendapatkan izin atas 10 perusahaan perkebunan tebu pada proyek PSN di Merauke.

Sementara itu, mereka yang dipinggiran dan dibatas pagar kawasan ekstraktif mengalami kekerasan dan kehilangan hak atas rasa aman dikarenakan tekanan dan konflik. Mereka kesulitan mendapatkan akses atas sumber mata pencaharian dan sumber pangan, karena kerusakan lingkungan, kualitas buruk dan kebijakan eksklusif. Mereka terpaksa pergi meninggalkan kampung dan pergi ke dusun jauh.

Pemerintah dan badan negara bekerjasama dengan lembaga perantara dan pebisnis hijau, menawarkan solusi praktis untuk permasalahan lingkungan, pengendalian deforestasi dan penurunan emisi karbon kepada masyarakat terdampak dan mereka yang berdiam di kawasan hutan tersisa, melalui pembangunan ekonomi hijau dan perdagangan karbon berbasis pasar, proyek energi terbarukan dan teknologi baru, proyek restorasi dengan kompensasi, dengan skema bagi hasil dan plasma, yang tetap memaklumkan ekonomi pasar dan kapitalisme, sistem sosial ekonomi yang telah mengakibatkan kehancuran sosial dan lingkungan. Solusi praktis ini memberi kesan persoalan sedang diatasi, padahal kenyataannya berbeda dan tidak dapat menghentikan ekstraktivisme dan ketidakadilan ekonomi dengan berbagai kerumitan.

Foster (2018) berpandangan persoalan besar lingkungan yang dihadapi dunia dan manusia tak akan secara efektif ditangani sebelum kita membangun cara lain bagi manusia untuk berinteraksi dengan alam. Tak hanya mengubah prioritas ekonomi tetapi juga cara pengambilan keputusan tentang apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Tujuan paling mendesak dan rasional adalah kita perlu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan kondisi berkelanjutan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Referensi:

Collard, Rosemary and Jessica Dempsey. 2022. "Extractivism" is destroying nature: to tackle it Cop15 must go beyond simple targets.

<https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/08/extractivism-is-destroying-nature-to-tackle-it-cop15-must-go-beyond-simple-targets>

Downey, Liam., Eric Bonds., Katherine Clark. Natural Resource Extraction, Armed Violence, and Environmental Degradation. University of Colorado at Boulder, Boulder, CO, USA. doi:10.1177/1086026610385903.

FAO, 2020. Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and Definitions FRA 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Forest Resources Assessment Working Paper No. 188.

Foster, J Bellamy., Fredd Magdoff. 2018. Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, Sebuah Pengantar. Marjin Kiri, Tangerang.

IPSP. Extractivism and its socio-environmental impacts.

<https://www.ipsp.org/extractivism-and-its-socio-environmental-impacts>

Deforestasi oleh PT GPA,
Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto : Pusaka, 2024



Etnobotani dalam Kontradiksi: Alat Penjajahan atau Emansipasi?

Amelia Puhili & Natasha Devanand Dhanwani

Berbagai media dunia menyoroti persoalan kebakaran di Pasadena, Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada awal tahun 2025. Tanaman eucalyptus yang rawan terbakar dinilai sebagai satu penyebab terjadinya kebakaran dan dihubungkan dengan situasi perubahan iklim. Eucalyptus di California tidak hadir begitu saja melainkan dibawa penduduk yang bermigrasi dari Australia untuk menambang emas di Coloma pada tahun 1840 dan 1850. Tumbuhan ini menginvasi dan menggantikan tanaman-tanaman asli. Selain tanaman asli, Penduduk asli California mengalami kematian, kelaparan dan terjadi genosida besar-besaran dan mereka hilang dari California. Tumbuhan ini telah menjadi saksi penaklukan.

Demikian pula invasi perkebunan tanaman sawit, tebu dan padi yang terus diperluas di Tanah Papua. Dengan semangat menduduki sebuah wilayah yang diwacanakan “kosong” secara berulang dan perluasan mendapatkan keuntungan kapital yang menceraiberaikan tanaman-tanaman asli dan digantikan oleh tanaman-tanaman invasif dari luar. Penjajahan secara sosial, ekonomi dan budaya ataupun penjajahan akibat invasi tumbuhan asing sering kali menyertainya untuk kebutuhan negara-negara imperial. Karenanya penting untuk mengkritisi pencatatan-pencatatan botani yang hadir bersamaan dengan agenda kependudukan Papua, termasuk upaya kita hari ini dalam agenda pembebasan.



Ikan milo, salah satu ikan endemic di Hutan Adat Gelek Malak Kali Kalawilis Pasa, Sumber Foto: Pusaka, 2024

Pencatatan Botani di Papua

Eksplorasi kekayaan alam di Papua dilakukan sudah sejak lama sekitar tahun 1970 an yang dilakukan oleh bangsa penjelajah (Spanyol, Belanda dan Inggris). Motif penjelajahan ini dilakukan dalam upaya mencari jalur perdagangan dan upaya mencari rempah-rempah yang kemudian berubah menjadi jalur kolonialisasi dan kegiatan penyebaran agama. Beberapa spesimen hidup dan tidak hidup yang mereka temukan akan dicatatkan dalam catatan perjalanan mereka beserta informasi mengenai dimana spesimen tersebut ditemukan. Pada masa awal penjelajahan, yang membuat banyak penjelajah datang ke pulau Papua adalah mengenai bulu burung cenderawasih yang sangat indah. Selanjutnya eksplorasi demi eksplorasi dilakukan demi dapat menaklukan alam Papua dan mendokumentasikan semua potensi kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Pada masa pendudukan Belanda eksplorasi dilakukan dengan motif untuk memperkuat posisinya di Hindia Belanda. Eksplorasi ini juga diperkuat dengan kehadiran Jawatan Kehutanan (*Boswezen*) dan Jawatan Pertanian (*Landbouw*). Jawatan Kehutanan yang cukup menginisiasi banyak eksplorasi lanjutan untuk kepentingan mereka terkait pencarian sebaran damar (*Agathis*) dan habitatnya untuk dapat menyadap dan memperdagangkan getah damar. Selain itu, para botanis dan naturalis lainnya memiliki tujuan demi kemajuan dan pengembangan sains dengan melakukan pencatatan jenis-jenis yang mereka temukan dan hal pendukung lainnya yang penting (lokasi, habitat, kegunaannya). Akan tetapi, data mengenai flora yang telah teridentifikasi, spesimen beserta duplikasinya tidak berada di Papua tetapi berada di luar Papua bahkan diluar Indonesia sendiri yang tentunya tidak dapat diakses dengan mudah.

Tabel Daftar Ekspedisi yang berkontribusi pada proses pencatatan Botani di Papua

Nama Ekspedisi	Tahun
Netherlands Expedition North New Guinea	1903
Royal Netherlands Geographic Society	1904–1905
1st New Guinea Expedition	1907
2nd New Guinea Expedition	1909–1910
3rd New Guinea Expedition	1912-1913
Mamberamo Expedition	1920–1928
Netherlands Indie American Expedition	1926
Archbold Expedition III	1938-1939
Le Roux Expedition	1939

Sumber : (Widjaja, 2014)

Apa itu Etnobotani?

Catatan tanaman-tanaman dikoleksi oleh para botanis yang datang menggunakan kapal-kapal ke wilayah-wilayah eksotis yang susah mereka jangkau, wilayah yang menurut mereka masih natural, dimana tanaman masih hidup dalam habitat aslinya. Botanis adalah penjelajah pemerhati tanaman-tanaman asli (*native*), untuk kemudian dalam catatan mereka dideskripsikan tanaman secara detail, seringkali dengan ilustrasi dan deskripsi karakter lapangan dimana tanaman itu hidup. Jika tanaman itu juga digunakan oleh masyarakat yang hidup di wilayah itu, maka itu menjadi catatan pinggiran.

Namun, yang semula hanya menjadi catatan pinggiran, deskripsi penggunaan tanaman oleh masyarakat dilakukan lebih telaten oleh para antropolog dan kemudian juga diminati oleh para botanis dengan kemampuannya untuk mendeskripsikan secara detail bagian-bagian tumbuhan. Kemudian, di tahun 1985 istilah etnobotani digunakan pertama kali pada tahun 1985 oleh seorang botanis bernama Harsherberger, botanis yang melihat penggunaan tumbuh-tumbuhan bagi orang aborigin (Sateesh, 2021). Etnobotani yang menggabungkan ilmu biologi dan antropologi (sebagai ilmu warisan kolonial) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk mempelajari interaksi yang terjalin antara manusia dengan alam sekitarnya yang berlangsung sejak lama di wilayah-wilayah penjajahan yang dianggap alami.

Istilah etnobiologi belakangan semakin populer, bentuknya semakin ragam. Ia digunakan oleh banyak aktor, perusahaan ataupun organisasi-organisasi dunia dan juga negara serta para akademisi. Perusahaan ekstraktif di Papua seperti British Petroleum di Bintuni membuat CSR mendanai riset-riset botani dengan agenda konservasi sebagai tanda penghapusan dosa atas kerusakan yang dilakukan selama berpuluh tahun. Lembaga-lembaga sipil juga menggunakan alat ini dalam urusan-urusan konservasi atau pembelaan hak-hak masyarakat, termasuk Yayasan Pusaka Bentala Rakyat..



Buah Loon / Langsat (*Lansium domesticum*), ditunjukkan oleh seorang Masyarakat Adat Gelele Malak dalam proses pendokumentasian etnobotani hutan Adat Gelele Malak kalawilis Pasa.
Sumber Foto: Pusaka, 2024

Dalam Kerja-kerja Pusaka

Tahun 2024 Pusaka mengumpulkan data etnobotani pada beberapa komunitas disekitar kawasan hutan di Sorong, Sorong Selatan, Merauke dan Boven Digoel. Tahun 2021 menjadi titik penting ketika masyarakat meminta Pusaka memfasilitasi upaya mempertahankan tanah dan hutan sumber penghidupan penting masyarakat. Proposal program mengenai pendataan keragaman vegetasi dan juga hewan di wilayah-wilayah adat (termasuk melakukan pemetaan wilayah adat), penanaman dan pembibitan tanaman penting yang dapat digunakan sebagai komoditas baru sumber penghidupan alternatif untuk mempertahankan wilayah mereka.

Tiga kasus kerja Pusaka dimana pengetahuan etnobotani digunakan: Suku Afsya di Kampung Bariat, Sorong Selatan, dalam penelitian mengenai kearifan lokal dan pelatihan penghidupan yang dilakukannya juga melakukan pencatatan dan eksplorasi tumbuhan penting; Suku Awyu dan Wambon di Distrik Subur, Distrik Jait dan Kampung Yang, Boven Digoel, dimana dilakukan penanaman bibit tanaman-tanaman komersial seperti gaharu, pinang buah, kelapa Dalam, vanili; dan Gelek Malak, di Sorong dimana pencatatan etnobotani dilakukan dengan jelas dan terang (menjadi satu publikasi dengan ilustrasi) dilanjutkan dengan penanaman bibit lokal di hutan Gelek Malak. Ketiganya memiliki keterbatasan dan juga ada peluang menggunakan etnobotani sebagai alat emansipasi.

Tahun 2023, Pusaka memfasilitasi program pengembangan mata pencaharian, penanaman tanaman pohon dan pengamanan wilayah adat untuk Masyarakat Adat di Kampung Subur di Distrik Subur, Kampung Yare di tepi kali Mappi, RT jauh Asiki di Kali Kao, Kampung Watemu dan Obinangge, Distrik Ki, Kabupaten Boven Digoel, Dusun Kalawilis Pasa, Kabupaten Sorong, dengan pengadaan dan pemberian bibit tanaman gaharu, karet, kayu besi, pinang, vanili dan tanaman hutan lainnya. Tanaman dipanen dan dijual ke pedagang pengumpul. Mencari gaharu, di wilayah sekitar Wambon dan Awyu sudah menjadi sebuah kebiasaan, di kampung Yare (wilayah ini didominasi oleh orang bersuku Awyu) bahkan memiliki dusun-dusun gaharu. Ini menandakan bahwa gaharu memiliki peran yang signifikan dan harga yang menarik masyarakat untuk terus bertahan di penghidupan ini.

Pada Oktober 2024, Pusaka kembali memfasilitasi pengadaan tanaman kelapa dari Kampung Wendu di Merauke. Tanaman kelapa ini untuk menggantikan dan menambahkan pohon kelapa yang berada di kebun hutan di Kampung Subur dan Aiwat. Kelapa dalam atau kelapa hibrida memiliki perbedaan dari kelapa yang alami tertanam di kampung. Daging kelapa ingin digunakan untuk memasifkan pembuatan minyak kelapa secara komunal di kampung (harapannya), salah satu komoditas yang sedang diusahakan oleh perempuan-perempuan dari program dana kampung.

Mencatat Kearifan Lokal di Afsya

Di tahun 2024, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melakukan inventarisasi kearifan lokal Suku Afsya yang kerjakan untuk mendapatkan pengakuan kearifan lokal oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2017. Suku Afsya hari ini tengah diperhadapkan dengan ancaman kehadiran perusahaan kelapa sawit yang akan masuk dan membongkar sebagian besar wilayah adatnya. Meski pernah melawan bersama Bupati Sorong Selatan, suku Afsya harus menelan pil pahit kekalahan. Wilayah adat suku Afsya saat ini terancam oleh perkebunan kelapa sawit PT Anugrah Sakti Internusa (ASI) dan PBPH PT Kalimantan Ekosistem Lestari (KEL).

Inventarisasi ini menjadi penting karena kami mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati mulai dari keanekaragaman ekosistem hingga keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ekosistem di Suku Afsya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan variasi sumber penghidupan dan aktivitas berbudaya yang tentunya akan membuat masyarakat terhindar dari kerentanan dan ketergantungan pada satu ekosistem ataupun sumber penghidupan. Sebagai contoh masyarakat menceritakan pada tahun 2001, Distrik Konda pernah mengalami kekeringan panjang (*Merin Fre*) dan cukup parah. Hutan dan kebun mengalami kekeringan dan sumber pangan dari hutan menjadi sulit untuk memanfaatkan tetapi untuk pangan yang bersumber dari kali (sungai) masih tersedia bahkan menjadi lebih mudah mendapatkan ikan karena debit air menjadi lebih sedikit. Saat itu, mereka mengandalkan cadangan sagu yang tentunya dapat bertahan lama dan hanya makan protein dari ikan-ikan yang didapatkan dari kali dan laut.

Penggalan data menggunakan etnobotani mengungkapkan betapa banyak dan kaya kekayaan hayati yang dimiliki Masyarakat Adat. Pengungkapan ini tentu saja bisa menyadarkan semua orang yang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan betapa alam begitu kaya dan pengasih karena menyediakan banyak hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Suku Afsya mendapatkan sumber pangannya setiap harinya dari kebun dan hutan dengan memanfaatkan sayur-sayur yang tumbuh liar disekitar hutan dan sayur yang ditanam di kebun-kebun mereka seperti sayur pakis (ada 3 jenis pakis yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran), jamur (eseng; terdapat beragam jenis jamur-jamuran yang dapat dimanfaatkan), gedi (*rambat*), daun genemo (*moso*). Secara tradisional juga mereka memanfaatkan bambu sebagai media memasak pangan mereka. Bahkan masyarakat sendiri mengenal dengan baik jenis bambu (*hodo*) yang cocok untuk dimanfaatkan sebagai media memasak, rebungnya dapat dimakan, dan jenis bambu yang cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi maupun sebagai atribut budaya lainnya. Dalam aktivitas yang kami lakukan bersama mama-mama juga terungkap bahwa suku Afsya sejak dulu memanfaatkan pelepah nipah sebagai pemberi rasa asin dalam makanan mereka, meski hari ini hanya beberapa orang tua saja yang masih memanfaatkannya karena lebih mudah menggunakan garam dibandingkan harus membuat garam nipah⁶.

⁶ Dhanwani, Natasha. "Mbren, Garam dari Pohon Nipah: Cara Membuat Garam ala Perempuan Afsya di Sorong Selatan" Dalam Majalah Kampung Vol 2 (belum dipublikasi).

Selain itu, pengungkapan melalui etnobotani juga dapat membuka peluang untuk pengembangan produk untuk memajukan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Objek emansipasinya bisa saja dari kekayaan alam tersebut ataupun budaya masyarakat yang memanfaatkan tetumbuhan yang hidup disekitar masyarakat. Di tahun 2024, kami juga menyelenggarakan pelatihan pengembangan produk untuk usaha masyarakat dengan mengajarkan kepada mama-mama untuk membuat tepung sagu, keladi, petatas, singkong dan produk turunannya. Di Suku Afsya sendiri mereka telah berkomitmen untuk mengembangkan sagu mereka untuk memproduksi tepung sagu dan sudah mereka praktikan membuat produk turunannya menjadi es krim yang lebih sehat untuk mereka jual di sekitar kampung.

Pengembangan usaha masyarakat yang memanfaatkan pengetahuannya untuk mendapatkan pengembangan penghidupan berbasis pengetahuan tradisional masyarakat dapat bernilai positif. Tetapi di sisi lain, hal ini juga menjadi peluang adanya komersialisasi pengetahuan masyarakat terlebih jika diberlakukannya hak cipta atau paten terhadap produk tersebut. Sekalipun yang dipatenkan adalah teknologi ataupun inovasi dalam pembuatan produk tersebut akan tetapi pengetahuannya tetaplah milik kolektif. Hukum negara ini juga tidak memiliki peraturan yang mampu melindungi kekayaan intelektual kolektif masyarakat termasuk Permen KLHK No 34 tahun 2017 ini. Dalam dokumen Lampiran III Keputusan Bupati Luwu Timur No 286/X/tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng⁷ kami melihat adanya peluang komersialisasi kekayaan intelektual Masyarakat Adat pada Nomor V poin f-g dan nomor VI memperlihatkan adanya peluang bagi pihak luar untuk dapat mematenkan turunan kearifan lokal masyarakat selama mendapat persetujuan dan kesepakatan terkait pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.

Merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2024, Pusaka bersama beberapa pemuda di Sorong berkunjung dan belajar dari masyarakat pemilik dan penjaga hutan adat Gelek Malak Kalawilis Pasa. Kajian etnobiologi memuat jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang bernilai penting dan sering dimanfaatkan oleh Gelek Malak Kalawilis Pasa, mencatatkan jenis pohon yang bernilai penting dan memiliki potensi ekonomi yaitu kayu besi (*Kamtams*) meski Gelek Malak sendiri tidak sembarangan memanfaatkan kayu besi untuk kepentingan mereka. Pohon nyatoh (*Kemagusum*) bernilai penting tetapi juga penting sebagai pakan satwa. Aktivitas lainnya yang dilakukan adalah bersama para pemuda ini menjelajahi dan mempertemukan para pemuda dengan spesimen hidup dari laporan lalu ditutup dengan melakukan penanaman pohon di wilayah yang telah terdegradasi akibat aktivitas perusahaan kayu PT Intimpura Timber co. Keseluruhan aktivitas ini mencerminkan aktivitas yang menggunakan Etnobiologi sebagai suatu alat untuk melihat kehidupan masyarakat dalam fungsinya untuk membangun kesadaran kritis tentang kehidupan masyarakat yang hidupnya bergantung dengan alam dan gambaran akan bentuk konservasi Masyarakat Adat.

⁷ AMAN (2019) "LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 286 / X /TAHUN 2019 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CERKENG". Lihat <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/10/LAMPIRAN.pdf>

Dalam aktivitas penanaman pohon digunakan jenis pohon endemic setempat yang didapat dan dikumpulkan oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari di dalam wilayah adatnya. Dalam waktu tertentu mereka sendiri akan menanamkan kembali bibit-bibit tersebut pada areal yang mereka anggap kritis. Tidak mengintroduksi jenis tumbuhan baru dan asing (*Alien Species*) sebagai bentuk kami mengemansipasi pengetahuan milik mereka dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan mereka.

Mengintroduksi tumbuhan baru yang asing bagi suatu ekosistem akan memberikan dampak yang cenderung negatif pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kehadiran alien spesies biasanya akan bersifat menginvasi habitat dan ekosistem yang menyebabkan kerusakan pada spesies dari tingkatan genetik, habitat dan ekosistem yang efek jangka panjangnya adalah berkontribusi pada kepunahan spesies asli. Dalam Laporan Hutan Adat Gelek Malak Kalawilis Pasa kami sedikit menyinggung soal keberadaan ikan asli, ikan milo, yang jumlahnya semakin berkurang akibat hadirnya "ikan dari luar"⁸ (*Invasive alien spesies*) yang memangsa ikan-ikan asli hingga beberapa jenis ikan asli sudah semakin sulit ditemui. Turbelin *et al.* (2017) menyatakan bahwa persebaran invasif alien spesies sebagian besar terjadi secara sengaja melalui aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang berdampak pada persebaran invasif alien spesies dimulai sejarah kolonialisme, perkembangan ekonomi global dan mengarah pada aktivitas hortikultura adalah jalur terbesar yang membawa invasif alien spesies.



Hasil Buruan Masyarakat Adat
Gellek Malak Kalawilis Pasa
Sumber Foto: Ulet Ifansasti

Alat Penjajahan atau Emansipasi?

“Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan jika alat yang kita gunakan berkontradiksi?” Ini adalah satu pertanyaan yang harus dijawab secara bersama. Tetapi, utamanya yang perlu dipahami adalah etnobotani adalah hanya satu metode kerja. Metode ini dapat digunakan baik yang dapat dilakukan oleh negara, perusahaan, atau bahkan berbagai organisasi untuk urusan-urusan pendudukan dan juga mengakumulasi uang, atau alat ini bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin berjuang melawan segala bentuk eksploitasi, perampasan, ketidakadilan yang terjadi. Ia berkontradiksi karena aktor yang menggunakan alatnya bisa mengatur kemana arah dan tujuannya.

Oleh karena itu, Pusaka dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki prinsip-prinsip dalam pendampingan menuju pembebasan masyarakat, bisa saja jatuh dalam sebuah jurang logika penjajahan (menjajah dan mengkomersialisasi pengetahuan), baik secara langsung ataupun tidak. Kerja-kerja etnobotani (pencatatan) yang dilakukan Pusaka hanyalah upaya untuk memberikan pilihan alat dalam peperangan yang sedang diupayakan masyarakat. Namun di satu sisi seperti dalam praktiknya, pencatatan etnobotani (dan kemudian publikasi dokumentasinya) tanpa kehati-hatian bisa menjadi alat gratis yang digunakan oleh pihak-pihak/aktor, termasuk lembaga jaringan masyarakat sipil, organisasi pendukung gerakan sosial dan lingkungan, lembaga pemberi dana, beresiko dapat menjajah dan mengakumulasi keuntungan. Tentu tidak tepat jika kita menjadikan pengetahuan masyarakat untuk komersialisasi dan mendapatkan keuntungan. Ini bertentangan dengan prinsip sebagai organisasi nirlaba.

Catatan bagi Pusaka dengan segala kemampuan sumber daya yang dimiliki, dukungan kekuatan dan serikat persatuan rakyat, jaringan organisasi masyarakat sipil dan elemen gerakan sosial lainnya, termasuk dukungan pendanaan, teknologi dan inovasi pengetahuan, informasi data dan analisis, selalu harus cerdas terlibat dalam pergerakan emansipasi ini dan konsisten memperhatikan prinsip menghormati hak dan kepentingan rakyat, termasuk menghormati keputusan rakyat sebagai pemilik pengetahuan bersama untuk menentukan hak mana yang boleh dan tidak untuk didokumentasi. Masyarakat tidaklah homogen, perlu kehati-hatian untuk tidak memperlebar kesenjangan di dalam masyarakat yang terbentuk secara historis dan akibat kondisi struktural. Apabila bisa dikritisi dan terus dikembangkan, alat ini (etnobotani) akan semakin tajam untuk digunakan.

Referensi

- Amin, Sutami & Giovani Austriningrum (2023) "Demystifying Indigeneity" The Contrapuntal. Lihat <https://thecontrapuntal.com/demystifying-indigeneity/>
- Dhanwani, Natasha. "Mbren, Garam dari Pohon Nipah: Cara Membuat Garam ala Perempuan Afsya di Sorong Selatan" Dalam Majalah Kampung Vol 2 (belum dipublikasi).
- Gentili, R., Schaffner, U., Martinoli, A., & Citterio, S. (2021). Spesies asing invasif dan keanekaragaman hayati: dampak dan pengelolaan. *Keanekaragaman hayati*, 22(1 – 2), 1 – 3. <https://doi.org/10.1080/14888386.2021.1929484>
- Kartikasari, S.N., Andrew J. Marshall, Bruce M. Baeheeler (2014). *Ekologi Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation Indonesia. Jakarta. Lihat <https://sites.lsa.umich.edu/wp-content/uploads/sites/162/2014/09/Kartikasari-Marshall-Beehler-2012-Ekologi-Papua.pdf>
- Puhili, Amelia, Natasha Devanand Dhanwani. (n.d) Na Afsya: Pengetahuan dan Penghidupan Suku Afsya di Sorong Selatan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (belum dipublikasi)
- Rawls, James J.; Orsi, Richard J., eds. (1999). *A Golden State: Mining and Economic Development in Gold Rush California*. California History Sesquicentennial, 2. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Rosin, Christopher, Paul Stock dan Hugh Campbell. (2012). *Food Systems Failure: The Global Food Crisis and the Future of Agriculture*. Routledge
- Santos, Robert L. (n.d) "*The Eucalyptus of California - Seeds of good or seeds of evil?*". University Library - Stanislaus State. Lihat https://library.csustan.edu/ld.php?content_id=55856157
- Sateesh Suthari, Srinivas Kota, Omkar Kanneboyena, Mir Zahoor Gul, Sadanandam Abbagani, (2021) Chapter 9 - Ethnobotanical perspectives in the treatment of communicable and noncommunicable diseases, Editor(s): Rouf Ahmad Bhat, Khalid Rehman Hakeem, Moonisa Aslam Dervash, Phytomedicine, Academic Press, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824109-7.00016-9>.
- Savitri, L.A., Natasha Devanand Dhanwani dan Sutami Amin (2023) "Biopolitik food estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua" Pusaka Bentala Rakyat
- Turbelin, A.J., B. D., Malamud, and R. A., Francis. 2017. "Mapping the global state of invasive alien species: patterns of invasion and policy responses." *Global Ecology and Biogeography*. 26:78–92 https://www.researchgate.net/publication/308633225_Mapping_the_global_state_of_invasive_alien_species_patterns_of_invasion_and_policy_responses
- Widjaja, et al. (2014). *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: LIPI Press. lihat https://www.researchgate.net/profile/Gono-Semiadi/publication/288834293_Kekinian_Keanekaragaman_Hayati_Indonesia_2014/links/5685c9f408ae1e63f1f36ee8/Kekinian-Keanekaragaman-Hayati-Indonesia-2014.pdf

Waterhouse, B.M. (2003). Know Your Enemy: Recent Records of Potentially Serious Weeds in Northern Australia, Papua New Guinea and Papua (Indonesia). *Telopea*. 10(10): 477–486

Yayasan Pusaka. (2022). Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind.

Perempuan Adat Suku Afsya melakukan Aksi Demonstrasi menolak wilayah adatnya dirusak korporasi.
Sumber Foto : Pusaka, 2024



Kitong Takut: Dorang Senjata Lengkap Gusur Hutan Menggegarkan Pelanggaran Hak atas Lingkungan di Tanah Papua

Ambrosius Mulait

Pada 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi dengan menyetujui dan menyatakan bahwa [hak atas lingkungan yang bersih](#), sehat dan berkelanjutan, adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara-negara diseluruh dunia. Resolusi ini akan membantu mengurangi ketidakadilan lingkungan, menutup kesenjangan perlindungan dan memberdayakan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan, termasuk pembela hak asasi manusia lingkungan hidup, anak-anak, pemuda, perempuan dan masyarakat adat, disampaikan Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Negara-negara anggota dapat bersatu dalam perjuangan kolektif melawan krisis tiga planet yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28H (1), Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Pasal 28, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3), UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) – (5) ; Pasal 70 dan 90. Namun konsistensi implementasi penikmatan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup belum sepenuhnya dipenuhi, cenderung dilanggar dan diabaikan.

Tahun 2024, PUSAKA mencatat ada dua dan bahkan lebih peristiwa pelanggaran hak atas lingkungan yang menggegarkan di Tanah Papua, yakni kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan pangan dan energi di Papua Selatan, melalui penerbitan kebijakan putusan dan perizinan usaha konversi kawasan hutan dan lahan dalam skala luas lebih dari 2,3 juta hektar. Kebijakan pemerintah daerah dan nasional untuk PSN merupakan wujud legalisasi pengrusakan hutan dataran rendah di Kabupaten Merauke. Brutalnya penghancuran hutan dan ekosistem dataran rendah di Papua Selatan tanpa didahului pemberian informasi, kajian sosial dan lingkungan, yang operatornya melibatkan militer dan operator perusahaan swasta bermodal besar.

Presiden Joko Widodo menerbitkan [Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023](#) untuk Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati dan Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memuat PSN Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi di Papua Selatan, yang telah diperbaharui melalui Permenko Nomor 12 Tahun 2024. Pemerintah daerah menerbitkan izin dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan kepada 10 perusahaan pengembangan perkebunan tebu dan bioethanol dengan luas 637.420 hektar.

Tabel 1. Nama Perusahaan dan Luas Perkebunan Tebu

No.	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Lokasi Distrik
1.	PT Global Papua Abadi*	30.777,90	Tanah Miring dan Jagebob
2.	PT Murni Nusantara Mandiri**	39.579,00	Jagebob, Tanah Miring dan Animha
3.	PT Andalan Manis Nusantara	60.000,00	Tanah Miring dan Animha
4.	PT Semesta Gula Nusantara	60.000,00	Jagebob dan Sota
5.	PT Berkat Tebu Sejahtera	60.000,00	Jagebob dan Sota
6.	PT Agrindo Gula Nusantara	60.000,00	Eligobel
7.	PT Sejahtera Gula Nusantara	60.000,00	Ulilin
8.	PT Global Papua Makmur	59.963,07	Ulilin dan Eligobel
9.	PT Dutamas Resources International	60.000,00	Eligobel
10.	PT Borneo Citra Persada	50.772,40	Malind, Kurik, Animha
	Total	541.094,37	
<p>Data ini diolah dari informasi data perizinan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Papua Selatan.</p> <p>* PT Global Papua Abadi sedang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada 2024 seluas 9.600 ha.</p> <p>** Kerangka Acuan Amdal PT Murni Nusantara Mandiri, Maret 2024.</p>			

Sejak April 2024 hingga Desember 2024, dua dari 10 perusahaan telah menggusur dan membongkar lahan dan kawasan hutan, serta rawa dan savana di Distrik Tanah Miring dan Jagebob, Merauke, hingga gundul dengan luas sekitar 3.213 hektar. Ekosistem hutan yang kaya keanekaragaman hayati digantikan dengan lanskap baru perkebunan tanaman tebu dari luar daerah.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membuat keputusan Nomor 1430 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 835 Tahun 2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan dalam rangka pertahanan dan keamanan atas nama Kementerian Pertahanan seluas 13.450 ha pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. SK KLHK 1430/2024 ini dijadikan dalil dan melegalkan penghancuran hutan yang sudah digusur terlebih dahulu melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan perusahaan Jhonlin Group.

Sejak Juli 2024 hingga saat ini, ratusan kendaraan excavator milik Jhonlin Group dan dikawal aparat militer bersenjata, menyerbu dan mengobrak abrik hutan dataran rendah di daerah Wanam. Tempat penting hutan keramat dan habitat spesies air bermigrasi yang dilindungi, seperti burung pelikan, termasuk lahan gambut, rawa dan savana, dirobokkan dan dibabat habis, digali dan ditimbun, untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lahan proyek cetak sawah baru dan tanaman lainnya.

Luas kerusakan dan hilangnya hutan dataran rendah untuk proyek cetak sawah baru dan tanaman lainnya di daerah Wanam, Kabupaten Merauke, sekitar 3.787 ha. Kerusakan dan deforestasi akan terus bertambah dan direncanakan hingga lebih dari satu juta hektar.

Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan ayat (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Warga korban PSN di Merauke dan organisasi masyarakat sipil, Pembela HAM dan Lingkungan Hidup, telah melakukan pengaduan dan menuntut hak sebagaimana ketentuan ini, namun pemerintah dan aparat penegak hukum belum menjalankan kewajibannya, belum menanggapi dan mengabaikan permasalahan ini.

PUSAKA mencatat ada 14 peristiwa pelanggaran dan pengrusakan lingkungan hidup di Papua, antara lain penggundulan hutan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Jayapura dan Merauke; dan pengrusakan hutan dan pencemaran perairan laut untuk ekstraksi tambang nikel, batu bara dan emas di Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Mimika dan Intan Jaya. Belum ada langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah dampak dan bahaya dari deforestasi dan pendidihan global, utamanya bagi mereka yang paling rentan dan beresiko, yang terpapar polusi, banjir dan bencana ekologi lainnya. Masyarakat adat Yei di Kampung Bupul, Distrik Eligobel, salah satu korban dan telah mengalami bencana banjir dan genangan air setinggi dua meter yang menyerang kampung mereka dan menghancurkan kebun pada Mei 2024. Banjir dan tanah longsor juga terjadi berulang kali di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, areal pertambangan emas tanpa izin.

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Rezim otoritarianisme semakin tumbuh kuat dan memberikan tempat kembalinya kekuatan militer dalam ranah sipil. Situasi ini didukung kemenangan politik calon presiden terpilih seorang purnawirawan jenderal TNI Prabowo Subianto, yang didukung hampir seluruh partai, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Otoritas militer sangat kental mengendalikan institusi hukum dan demokrasi, dan memegang jabatan sipil. Kekuasaan dan militerisasi serta penggunaan apparatus keamanan negara sangat terbuka digunakan untuk mengelola bisnis ekstraktif di Tanah Papua.

Pada November 2024, Panglima TNI membentuk lima batalyon "Penyangga Daerah Rawan" dan mendatangkan dua batalyon ke daerah proyek PSN di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, dengan dalil untuk mendukung proyek swasembada pangan yang dikerjakan Kemenhan dan perusahaan Jhonlin Group. Keterlibatan militer juga terlihat di zona proyek perkebunan tebu Global Papua Abadi.

Kehadiran operasi militer dan pembangunan infrastruktur militer di wilayah adat tanpa ada persetujuan bebas dari masyarakat adat merupakan pelanggaran hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam UN Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat (Pasal 30, UNDRIP, 2007). Mobilisasi dan pengiriman militer ke berbagai daerah di Tanah Papua hampir setiap tahun terjadi dan tanpa ada dasar hukum, tanpa persetujuan dari DPR dan pemerintah. Operasi Militer Selain Perang seharusnya ada keputusan politik negara sebagaimana UU TNI.

Kehadiran dan operasi anggota militer bersenjata untuk mengamankan pelaksanaan proyek PSN dan industri ekstraktif, menimbulkan ketegangan, guncangan psikis, ketakutan dan rasa tidak aman.

“Dorong Senjata Lengkap Gusur Hutan, Kitong Takut”. Kata ini seringkali disampaikan masyarakat adat mengkritisi kehadiran aparat militer. Mereka merasa tidak bebas dan khawatir akan berulang dan meluasnya kekerasan fisik dan non fisik dengan korban masyarakat adat, orang dewasa, perempuan dan anak-anak. Mereka tidak bebas melakukan aktivitas dan pergi berburu dan berusaha di dusun karena diintimidasi dan larangan melalui pertanyaan dan percakapan.

PUSAKA mencatat pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua sepanjang tahun 2024, (1) hak-hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai dalam kaitannya dengan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan, terjadi pada zona ekstraktif ; (2) hak untuk berpartisipasi secara bermakna dan penerapan prinsip FPIC (*Free Prior Informed Consent*) dalam pembuatan keputusan kebijakan, putusan peraturan atau tindakan administratif, yang membawa dampak pada hak-hak mereka, dialami masyarakat terdampak PSN Merauke ; yang berujung dan/atau menimbulkan pelanggaran (3) perampasan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara adat atau sebaliknya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan ; (4) hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah.

PUSAKA menemukan pemberian izin usaha perkebunan kepada 10 perusahaan konsorsium Global Papua Abadi yang seluruhnya berada di wilayah adat Suku Malind dan Yei di Distrik Animha, Tubang, Jagebob dan Eligobel, yang diberikan tanpa musyawarah dan melibatkan aparat militer dalam perundingan perolehan dan pengalihan hak atas tanah. Tanah milik Marga Kwipalo Suku Yei dipatok dan diukur tanpa konsultasi.

Pelanggaran hak masyarakat adat lainnya yang sangat serius adalah penghancuran (5) hak atas pengetahuan dan sistem atau institusi ekonomi dan sosial budaya mereka untuk penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan mereka sendiri, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya ; (6) hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional. Penghancuran hutan dan ekosistem, serta implikasi pemanasan iklim, menimbulkan multi permasalahan bagi masyarakat adat, penyiksaan psikis, martabat direndahkan, kesulitan pangan, kekeringan, timbul masalah kesehatan dan gizi buruk, dan sebagainya.

Kekerasan dan intimidasi juga dialami masyarakat adat dan aktivis Pembela HAM Lingkungan Hidup, sebanyak 8 (delapan) peristiwa. Tiga diantaranya dialami warga di Kampung Wanam yang mengkritisi proyek PSN. Mereka mendapat intimidasi oleh aparat militer, dilaporkan, diancam dikriminalisasi dan ancaman tindakan kekerasan. Kejadian pengrusakan palang adat terjadi di Wanam, Merauke dan Jamarema, Sorong Selatan, yang diduga dilakukan security perusahaan.

Pada Desember 2024, tokoh masyarakat adat Yei dari Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke, Vincen Kwipalo, mendapatkan serangan oleh warga yang pro perusahaan PT Murni Nusantara Mandiri. Serangan dan ancaman kekerasan dialami VK dan keluarga selama tiga kali. Peristiwa ini diduga karena VK menolak menyerahkan tanah dan hutan adat mereka kepada perusahaan perkebunan tebu PT MNM.

Serangan diikuti kekerasan dan penyiksaan dialami aktivis Pembela HAM Lingkungan Hidup, Sulfianto Alias, Direktur Perkumpulan Panah Papua. SA dipukul dan disiksa oleh sekitar lima orang pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan anggota polisi. Pelaku telah diperiksa dan ditahan kepolisian setempat.

Dalam konteks hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan, negara seharusnya melarang diskriminasi dan wajib memberikan perlindungan yang efektif dalam penikmatan dan pemenuhan hak, maupun mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kekerasan. Demikian pula, negara seharusnya memastikan penertiban dan penegakan hukum yang efektif terhadap aktor publik dan korporasi.

Kejadian lain yang kami apresiasi adalah putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa kasasi Haris Fatia, pembela HAM Lingkungan, yang diujikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum telah diputuskan ditolak oleh majelis hakim kasasi.



Masyarakat Adat Suku Yei melakukan Aksi Demonstasi menolak wilayah adatnya dirusak korporasi.
Sumber Foto : Istimewa, 2024

Masyarakat Adat Suku Yei melakukan Aksi Demonstasi menolak wilayah adatnya dirusak korporasi.
Sumber Foto : Istimewa, 2024



"Tanah Papua bukan Tanah Kosong. Kami adalah ahli warisnya. Tanah Papua adalah Tanah milik Orang Asli papua. Leluhur, orang tua, kakak-adik kami ada hidup, berkebun, berburu di gunung-gunung, di rawa-rawa, di pesisir. Jadi, jangan mengkapling, membagi tanah kami seakan-akan, Tanah tak Bertuan"

- Seruan Dewan Gereja Papua dan Pastor-pastor Pribumi Papua

Warisan tahun 2023 bagi setiap kelompok yang melindungi hutan dan tanah adat demi keberlangsungan hidup di tahun 2024 adalah tetap berlawanan. Pesta demokrasi yang berlangsung setelah proses panjang kampanye calon presiden, gubernur, walikota, bupati hingga legislatif menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Khususnya di pulau Papua, masyarakat terdistraksi oleh agenda politik, hampir melewatkan perampasan ruang-ruang hidup yang telah, sedang dan akan dirusak atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Akhir 2023 dan awal 2024, Masyarakat Adat Suku Awyu mendapatkan kabar yang mengecewakan dari proses peradilan yang telah berlangsung di PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jayapura dan PT TUN Manado. Tetap berlawanan, masyarakat bersama kuasa hukum, Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada akhir 2023, Orang Moi Sigin juga mengambil jalur pengadilan untuk mempertahankan tanah dan hutan adat mereka. Mereka mengambil peran sebagai tergugat intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana PT Sorong Agro Sawitindo menuntut keputusan dari Kementerian Investasi yang mencabut ijin usaha mereka terhadap 40.000 ha tanah milik Suku Moi Sigin. Kasus ini juga mengalami tantangan dan kalah pada proses persidangan pada kedua tingkat. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Masyarakat Adat Moi juga melakukan banding memori kasasi ke Mahkamah Agung.

Sembari Hakim Agung melihat dokumen-dokumen yang diberikan oleh orang Moi Sigin dari Sorong dan orang Awyu yang tinggal di Distrik Fofi dan Distrik Mandobo ini berjalan, kabar baru datang bagi masyarakat yang tinggal di wilayah bagian selatan Papua, Merauke. Desember 2023, presiden saat itu, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol yang saat itu diimplementasi dalam Rapat Internal tentang Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol. Perpres ini merespon tindakan Menteri Perekonomian saat itu, Airlangga Hartarto yang menambahkan satu lagi proyek pada daftar Proyek Strategis Nasional di Papua dengan nama Pengembangan Area Pangan dan Energi Merauke melalui Permenko No. 8 Tahun 2023.

Pekerjaan Rumah 2023, menyebabkan tahun 2024 menjadi tahun yang *bikin kepala sakit*. Perampasan-perampasan hak melalui kebijakan hingga terjadi secara fisik dan mental ini setidaknya menimbulkan dua respon di tengah-tengah komunitas terdampak. Respon yang bukan menjadi pilihan untuk dilakukan namun harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, **yaitu lawan balik untuk jaga rumah.**



Masyarakat Adat Suku Awyu melakukan Aksi Demonstrasi di Mahkamah Agung menolak wilayah adatnya dirusak korporasi.
Sumber Foto : Pusaka, 2024

#AllEyesOnPapua

Setelah mendapatkan kabar bahwa gugatan yang berproses di PTTUN Manado dan PTTUN Jakarta ditolak, Hendrikus Woro, Suku Moi bersama kuasa hukum, memutuskan untuk melakukan pendaftaran kasasi di Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024. Menunggu Hakim Agung memproses kasus ini, pada 27 Mei 2024, perwakilan Suku Awyu dan Suku Moi datang ke Jakarta untuk mengawali kasus mereka dengan melakukan aksi simbolis di depan kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Masyarakat membawa tanah dari Papua dan menggosokkan tanah tersebut ke badan. *Bikin adat*, istilah yang biasanya dipakai. Sembari berdoa, masyarakat menggosokkan tanah ke tubuh. Alam sebagai bagian dari Masyarakat Adat berarti tanah punya peran penting bagi masyarakat sehingga saat berbicara mengenai tanah, kita harus menggunakan tanah pada tubuh. Berbagai kelompok turut hadir pada aksi ini. Perwakilan Masyarakat Adat Suku Moi dan Suku Awyu, juga kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat sipil dan media.

Ketika aksi ini dilakukan, dunia sedang berduka tentang apa yang terjadi di Palestina. Pada momen yang sama, terjadi pengeboman di Rafah, Palestina. Warganet bersolidaritas dengan apa yang terjadi disana melalui sebuah template pada aplikasi Instagram yang bertuliskan *#AllEyesonRafah*. Gerakan organik yang muncul di Instagram ini mulai bervariasi bukan hanya untuk memberikan informasi mengenai Rafah, tetapi juga kasus-kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, hingga Papua. Sebuah template khusus muncul untuk menarik perhatian dengan tagline *#AllEyesonPapua*. Setelah aksi yang dilakukan oleh Suku Awyu dan Moi dipublikasi dan tersebar di berbagai media, muncul template yang sama dengan tagline *#AllEyesOnPapua* menggunakan foto aksi yang terjadi di depan kantor Mahkamah Agung yang menjelaskan perjuangan Masyarakat Adat melindungi hutan dari perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Sorong. Hutan dengan luas separuh dari Jakarta sedang dipertaruhkan di Mahkamah Agung. Kisah ini mendapat banyak perhatian dan dibagikan oleh jutaan orang sehingga, petisi online yang disebarluaskan berhasil ditandatangani oleh 258.154 orang yang mendukung perjuangan Suku Awyu dan Suku Moi.

Banyaknya orang yang terus membicarakan kasus ini baik secara individu atau dalam diskusi-diskusi organisasi hingga media yang terus memantau akhirnya menarik perhatian pemerintah. Mulai dari mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru dilantik pada Februari 2024, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia hingga staf khusus presiden, Billy Mambrasar.

Enam bulan setelah memori kasasi dibawa kepada para Hakim Agung, pada tanggal 18 September 2024, kasus ini ditolak. Meskipun ditolak, terdapat satu hakim yang menyatakan perbedaan pendapat bahwa, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Papua telah melanggar hak atas informasi, hak atas lingkungan yang baik dan hak atas kehidupan.

Munggu Malind Makan, Sasi Mayan.⁹

Jaga rumah. Menurut almarhum Faisal Basri, Proyek Strategis Nasional Merauke, bukan hanya sekedar PSN tetap *super PSN*. Alasannya adalah, melalui Keppres No. 15 Tahun 2024, proyek ini memiliki Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol yang dipimpin oleh Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia. Begitu mendengar bahwa proyek yang akan menggunakan tanah lebih dari 2 juta hektar di Kabupaten Merauke, Masyarakat Adat teringat akan proyek yang pernah diimplementasikan sebelumnya yaitu, *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*. Proyek gagal yang telah mengorbankan dusun sagu dan tempat sakral milik suku Marind, Yeinan, Kimahima dan Maklew. Masyarakat juga mengingat apa yang terjadi pada awal tahun 2024, saat Merauke tenggelam. Tenggelam karena hujan deras yang turun, tetapi juga banjir rob akibat pasang naik air laut. Kejadian ini membuat masyarakat terjaga dengan dampak lingkungan yang akan diakibatkan oleh rencana pembukaan lahan skala besar ini.

Gerakan-gerakan penolakan mulai muncul di beberapa titik. 8 Juni 2024, PT. Global Papua Abadi mengadakan pertemuan dengan orang Ye di Kampung Sermayam 2. Pada pertemuan ini, mayoritas masyarakat menolak perusahaan untuk membuka hutan adat mereka. Lebih lanjut di Kampung Kweel, Kampung Toray, masyarakat memasang spanduk dengan tulisan "Tanah Ye bukan Tanah Kosong", "Kami bisa Hidup Tanpa Sawit dan Tebu tapi tidak tanpa Tanah dan Hutan", "Hutan jangan Kita Jual. Itu kita pu supermarket", juga "Kami Masyarakat Adat Suku Ye, Menolak Rencana Investasi yang merusak hutan dan sumber-sumber kehidupan kami."

Orang Kimahima dan Maklew juga mulai menyatakan posisi mereka dan mencari informasi. 13 Juni 2024, warga datang dan menduduki Kantor DPRD Merauke dan menggelar orasi menolak tegas investasi yang akan dilakukan. Sebulan kemudian, pada 24 Juli 2024, diadakan pertemuan dengan pendapat dengan MRP Provinsi Papua Selatan. Salah satu hambatan terbesar dalam memahami Proyek Strategis Nasional ini adalah, keterbukaan informasi. Terutama informasi dari pemerintah daerah karena mereka juga tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai lokasi-lokasi pasti area yang akan dibuka.

Meskipun sudah ada suara dari masyarakat yang menyatakan penolakan, proyek ini tetap berlangsung dan berjalan dengan cepat. Presiden melakukan penanaman bibit tebu pertama pada tanggal 23 Juli 2024 di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring. Proyek yang akan menggunakan setengah dari luas wilayah Kabupaten Merauke ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Sudah ada beberapa perusahaan sawit, kayu dan proyek lainnya yang berjalan di Merauke. Bahkan, pada tanggal 13 Agustus 2024, tiba-tiba muncul 'pulau baru' menurut masyarakat yang tinggal di Pelabuhan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab yang sebenarnya adalah Kapal Tongkang Jhoni X. Kapal ini mengangkut 188 dari 2000 excavators yang dipesan oleh Haji Isam, pemilik Jhonlin Group untuk pembukaan area sawah baru.

⁹ Hari ini kita duduk bersama membahas tanah Marind.

Masyarakat yang tinggal di kabupaten tetangga juga mengerti apa yang terjadi karena menjadi korban dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Sehingga, sebuah pertemuan dilakukan di Merauke dengan berbagai perwakilan Masyarakat Adat dari Kondo sampai Digoel untuk membahas bersama bagaimana masyarakat merespon ini. Hasilnya, aksi damai bersama akan dilakukan di depan kantor MRP Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 22 Agustus 2024, masyarakat berkumpul di alun-alun Libra (Lingkaran Brawijaya). Bersama organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, masa berjalan menuju kantor MRP Provinsi Papua Selatan. Pada hari yang sama, sedang dilakukan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan sehingga tidak banyak masa yang ikut dalam rombongan aksi. Para anggota MRP telah menunggu di depan halaman kantor dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh juru bicara. Sebelum aspirasi dibacakan, dilakukan sebuah prosesi adat, dimana masyarakat yang turut berduka atas hilangnya tanah dan hutan melakukan apa yang disebut sebagai *Mbulalo* yaitu menggosokkan lumpur putih di wajah sebagai tanda duka. Tindakan simbolis yang sama dilakukan Masyarakat Adat Makleuw, bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 24 September 2024. Masyarakat menyampaikan sikap menolak keberadaan dan operasi PT Jhonlin Group kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan yang menjabat saat itu.

Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi proyek ini tentu merupakan pekerjaan yang berat. Masyarakat telah berjuang dari level akar rumput, mulai dari kampung-kampung hingga Merauke. Untuk mendapat dukungan melindungi rumah, beberapa perwakilan Masyarakat Adat Yei, Marind, Kimahima, Makleuw, pergi menyampaikan aspirasi di Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2024, perwakilan masyarakat bersama organisasi masyarakat sipil melakukan Aksi Damai Hentikan PSN Pengembangan Pangan dan Energi di Merauke, di depan Kementerian Pertahanan. Aspirasi yang dibawa juga turut disampaikan pada Aksi Kamisan ke-836, bertepatan dengan aksi kamisan di Akhir Era Jokowi. Sayangnya... sepulang dari perjalanan mendapatkan dukungan melindungi ruang hidup ini, kedua pembela HAM lingkungan perwakilan Masyarakat Adat mendapatkan intimidasi saat mereka kembali ke Merauke.

Momentum perlawanan terus dijaga dengan solidaritas yang terus mendukung perjuangan Masyarakat Adat di Merauke. Pada tanggal 11 November 2024, Dewan Gereja Papua bersama Pastor-pastor Pribumi Papua melakukan konferensi pers dengan menyampaikan sembilan seruan. Lebih lanjut, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 2024, Dewan Gereja Papua bersama Pastor-pastor Pribumi bersama organisasi masyarakat sipil lainnya terus menyuarakan apa yang terjadi di selatan. Secara simbolis untuk mendukung perjuangan saudara-saudara yang sedang melawan perampasan lahan untuk menjaga rumah mereka, sebuah salib merah ditancapkan di lapangan Zakheus Package, Jayapura (mengenai salib merah, lebih detail pada bab *Segalanya Serba Darurat*).

Persoalan lingkungan menjadi penting untuk diperhatikan karena menyangkut kepentingan bersama. Hutan adat yang dijaga oleh orang Moi, Afsya, Awyu, Marind, Yeinan, Makleuw dan Kimahima, adalah bagian dari hutan salah satu paru-paru dunia, yaitu hutan Papua. Menjaga hutan ini untuk terus ada menjadi pekerjaan penting dalam persoalan krisis iklim. Sehingga, perjuangan Masyarakat Adat dari kampung hingga Mahkamah Agung adalah perjuangan untuk melindungi korban krisis iklim. Masyarakat melihat persoalan ini, organisasi

masyarakat sipil melihat persoalan ini, sayangnya pemerintah menutup sebelah mata untuk persoalan ini. Excavator terus saja berdatangan, deforestasi terus menerus terjadi, pemerintah mengkontradiksi komitmen Indonesia di kancah internasional terkait perubahan iklim. Merespon ini, belajar dari apa yang terjadi ketika kampanye AllEyesOnPapua terjadi, pemerintah ternyata baru akan merespon jika lebih banyak orang membicarakan kasus yang terjadi. Sehingga, PUSAKA juga mencoba untuk menyampaikan persoalan ini lebih luas agar mendapatkan solidaritas dengan menyebarkan petisi *online*¹⁰ yang bekerja sama dengan We Speak Up. Hingga saat ini, petisi online ini telah mendapatkan 17,619 penandatanganan.

Komunitas internasional pun melihat urgensi dari persoalan lingkungan yang merenggut hak Masyarakat Adat khususnya di Merauke ini. 2 juta bukanlah area yang kecil, apalagi setelah melihat analisis area konsesi perusahaan tebu oleh PUSAKA, ternyata hampir seluruh wilayah adat orang Yei yang berada di dalam yurisdiksi pemerintah Indonesia telah masuk ke dalam wilayah 10 perusahaan yang mendapat ijin. Sebuah organisasi masyarakat, AVAAZ yang berbasis di Amerika turut membantu dengan menyebarkan petisi¹¹ menolak deforestasi yang sedang terjadi di Merauke. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Prabowo dan seluruh pegawai pemerintahan untuk melindungi hak Masyarakat Adat dan area-area konservasi yang ada di Merauke. Hingga laporan ini ditulis, petisi yang disebar oleh AVAAZ ini telah mendapatkan dukungan dari 11,145 penandatanganan.

Dalam forum-forum internasional, beberapa pemerintah negara lain sebenarnya telah menyampaikan concern mereka terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kroasia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memastikan program pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan proses FPIC yang baik serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia; Kosta Rica juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memastikan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, bersih dan berkelanjutan dengan cara mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengatasi degradasi tanah dan limbah pada air yang berasal dari pertambangan dan deforestasi. Rumania, Kosta Rika, Norwegia, Italia dan Latvia juga merekomendasikan pemerintah agar melindungi hak Pembela HAM dan lingkungan dalam kerja-kerja dan kebebasan berekspresi. Rekomendasi-rekomendasi ini terdapat pada peninjauan kembali performa pemerintah Indonesia terkait Hak Asasi Manusia. Namun, jika kita lihat perkembangan perlindungan lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua dengan contoh Proyek Strategis Nasional ini, apa yang direkomendasikan dan dipikirkan sebagai sesuatu yang penting, tidak digubris oleh pemerintah, terlihat dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan.

Tahun 2024, tahun yang berat. Perubahan signifikan terjadi sangat cepat. Proyek-proyek yang sudah dilakukan dan bahkan sedang berjalan ini bukan hanya merusak hutan, atau rawa saja tetapi rumah. Hutan yang juga adalah tempat sakral, tempat yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur, tempat melahirkan, tempat dikuburkan. Ruang hidup ini hancur artinya kebanggaan Masyarakat Adat hancur. Sehingga Masyarakat Adat keluar dari kampung dan pergi menghadapi orang-orang yang memegang kuasa, menyampaikan aspirasi mereka untuk **jaga rumah**.

¹⁰ [Link Petisi PSN dengan We Speak Up](#)

¹¹ [Link Petisi AVAAZ](#)

Segalanya Serba Darurat *Cerita Perampasan Tanah di Merauke, Selatan Papua*

Sutami Amin

Pendahuluan

Kapal tongkang itu berlabuh di perairan laut Wogikel, Merauke. Mengangkut ratusan ekskavator milik Andi Syamsuddin Arsyad, seorang pengusaha pengerukan batu bara di Pulau Borneo. Ratusan ekskavator ini didatangkan demi obsesi swasembada di tengah krisis pangan, satu target prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan yang akan dicapai Prabowo Subianto dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹² Hampir seluruh kementerian diarahkan untuk mencapai tujuan ini, mulai dari Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan serta Haji Isam, bertugas mengerjakan proyek ambisius cetak sawah satu juta hektar, jalan poros sepanjang 135 kilometer, dan infrastruktur penunjang lain. Dengan mengobarkan situasi darurat, ekskavator dengan segera membongkar pohon-pohon, mengusir segala yang hidup di atas tanah dan hutan, dan memaksa perubahan dramatis dalam kehidupan komunitas adat.

Dari situasi itu, tulisan ini berusaha menyingkap tatanan politik pemerintahan nasional melalui keadaan darurat yang melegitimasi perampasan tanah di Merauke, Papua Selatan. Bagian pertama, tulisan ini menjelaskan secara singkat apa itu keadaan darurat yang memberikan pembenaran dan justifikasi moral agar segala tindakan menjadi seolah-olah dianggap perlu dan tidak terelakkan atas nama keamanan nasional, dalam hal ini perampasan tanah.¹³ Bagian kedua, untuk menjembatani antara analisa filosofis situasi kedaruratan dan perampasan tanah, penulis menggunakan kerangka kerja yang menawarkan dinamika strategi penguasaan tanah yang dikembangkan oleh Olivia del Giorgio. Strategi ini memuat serangkaian tindakan dasar yang diambil, di satu sisi, oleh para aktor berminat dan ingin memperoleh kontrol atas tanah melalui 'penghancuran' dan 'pembangunan' dan, di sisi lain, tindakan yang diambil oleh para aktor yang menguasai tanah untuk menentang atau mengonfigurasi proses pemindahan kontrol ini.

¹² Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Ringkasan Rencana Awal RPJMN 2029.

¹³ Polimpung, Hizkia. (2013). Kapitalisme dalam Kerlingan Negara-Berdaulat: Ulasan Historis Singkat dari Era Imperium Romawi Agung sampai Era Neoliberal. *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 15: No. 2, Pp. 115-136.

Ketika Kedaruratan Menjadi Aturan

Keadaan darurat telah memberikan tawaran filosofis dan analisis untuk menyelidiki beberapa tantangan politik paling sulit di dunia, mulai dari kerusuhan politik, persoalan pengungsi, wabah, perang melawan terorisme, konflik bersenjata hingga isu pembangunan ekonomi kontemporer. Ungkapan ini mengacu pada penangguhan sementara hukum atau, secara lebih teknis, konstitusi secara keseluruhan atau di bagian-bagian penting, seperti hak-hak dasar warga negara. Biasanya, keadaan darurat ditetapkan ketika keadaan yang tidak normal, serius, dan tidak dapat diprediksi terjadi seperti bencana alam, perang saudara, terorisme umum, pemberontakan, invasi asing atau gejolak politik seperti *coup d'etat*. Sehingga, peristiwa-peristiwa tersebut menuntut pemusatan kekuasaan, biasanya tetapi tidak secara eksklusif oleh eksekutif, dengan tujuan mengembalikan situasi luar biasa ke keadaan normal.¹⁴ Dalam ungkapan filsuf Jerman Carl Schmitt bahwa keadaan darurat (*ausnahme zustand*) merupakan ujian akhir kekuasaan politik dan menunjukkan kepada siapa kekuasaan itu berada, dimana otoritas politik mengalami turbulensi akut.

Berbeda dengan Carl Schmitt yang melihat keadaan darurat sebagai temporalitas, filsuf politik Italia Giorgio Agamben justru menganggap kalau keadaan darurat sebagai normalitas pemerintahan. Bagi Agamben, keadaan darurat (*state of exception*) adalah paradigma dan tatanan politik pemerintahan yang meneguhkan secara permanen situasi luar biasa, yang memungkinkan penangguhan tata-hukum atau hak-hak sipil secara keseluruhan.¹⁵ Walaupun seperti itu, tidak jarang rezim kedaruratan melibatkan penerapan undang-undang, aturan, dan diskursus yang kompleks, namun hanya berfungsi memberikan kedok legalitas pada situasi di mana hukum 'menarik diri'. Maka muncul semacam paradoks dimana keadaan darurat hadir sebagai hukum dari apa yang tidak dapat memiliki bentuk hukum.¹⁶

Tepat ketika situasi darurat telah dideklarasikan pada gilirannya memunculkan suatu struktur pemerintahan otoriter yang tujuan utamanya adalah menanggapi krisis dan situasi darurat.¹⁷ Otoritas politik ini tidak hanya menanggulangi hukum tetapi juga menggantikannya. Dalam beberapa hal otoritas pemerintahan dapat melanggar privasi melalui pengawasan, membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan, dan dalam konteks yang kita bicarakan membuat perampasan tanah dapat diterima. Dengan demikian, situasi kedaruratan menciptakan otokrasi eksekutif.¹⁸ Ketika ambang batas pemerintahan demokratis dan absolutisme ini berlangsung, Agamben dengan tepat mengilustrasikan kehidupan seperti dalam kamp-kamp konsentrasi, dimana orang-orang dilucuti seluruh kualitasnya hidupnya kecuali fakta bahwa ia hidup.¹⁹

¹⁴ de Moura Costa Matos, A.S. (2023). *State of Exception*. Dalam: Sellers, M., Kirste, S. (eds) *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*. Springer, Dordrecht.

¹⁵ Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁶ Humphreys, S. (2006). *Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception*. The European Journal of International Law, Vol. 17 No. 3.

¹⁷ Nama Karl dan Thomas Habtom menggunakan istilah otokrasi ekologis. Lebih lanjut, Karl, N. & Habtom, T. (2023). *An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change*.

¹⁸ Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁹ Agamben, G. (1988). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. California: Stanford University Press.

'Swasembada Pangan Sesingkat-singkatnya'

Titik poin pertama dan utama dalam melihat situasi darurat yang selanjutnya membenarkan praktik perampasan tanah adalah deklarasi otoritas politik dalam pemerintahan nasional. Di sini, Prabowo bertindak sebagai yang berdaulat yang memutuskan status kedaruratan.²⁰ Narasi krisis pangan terus dibingkai menjadi masalah vital yang tidak hanya menjadi masalah strategis, tetapi juga menjadi persoalan negara-bangsa. Dan dengan segera respons pemerintah menangani ancaman dengan bahasa kepentingan yang membenarkan praktiknya. Dalam pidato pelantikan kepresidenan, Prabowo mengungkapkan obsesinya untuk swasembada dan menjadi lumbung pangan dunia di tengah krisis,

*"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia."*²¹

Melalui justifikasi situasi luar biasa itulah, tanah seluas 2,6 juta hektar di Merauke akan berubah menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi. Secara keseluruhan, PSN Merauke terbagi menjadi tiga proyek antara lain: *Pertama*, proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Polbangtan; *Kedua*, proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke. Dan *ketiga*, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 500.000 hektar.²² Pembagian petak-petak konsesi tanah ini berperan sebagai strategi pengajuan klaim pembuatan batas, yang mendukung pengambilalihan kontrol tanah dan mengesahkan klaim oleh otoritas politik hukum dan kelembagaan, yang secara efektif mengubah pemilik tanah menjadi pelanggar batas hanya dengan 'goresan pena'.²³

²⁰ Carl Schmitt dalam bukunya *Politische Theologie* (1922) mendefinisikan tentang kedaulatan sebagai "dia yang memutuskan status pengecualian"


²¹ Kementerian Sekretariat Negara. (2024). Pidato Presiden Prabowo Subianto Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029.

²² Pusaka. (2024). Briefing Paper: Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

²³ del Giorgio, O. (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. *Journal of Agrarian Change*, 24(1), e12560.

Bagi negara, tanah Papua seperti zona pengorbanan dengan dalih kedaruratan pangan. Demi ambisi cetak sawah baru satu juta hektar, Merauke dianggap mampu menyediakan lokasi yang tepat karena memiliki lahan yang luas. Dengan ilustrasi sejarah kolonial, Kemenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memosisikan Papua seperti dulu orang-orang Inggris yang mengkoloni Australia dan Amerika.

*"Tidak mungkin kita mengandalkan Pulau Jawa, tidak juga mengandalkan Sumatra. Jawa ini kan harusnya cocok untuk pusat keuangan, pusat industri high-tech, pusat industri kreatif. Tapi untuk perkebunan besar, itu kita punya Papua. Bayangkan dulu Eropa kan seperti Jawa ini, sempit. Dia pindah ke Australia, dia pindah ke Amerika, jadi maju negara mereka. Kita ini punya Papua begitu luas."*²⁴ Ujar Zulkifli Hasan dalam suatu wawancara di BBC.



264 Ekskavator Haji Isam tiba di Pelabuhan Wogikel, Merauke pada Agustus 2024.
Sumber Foto : Istimewa, 2024

²⁴ CNN. (2024). Swasembada Pangan Bukan Angan-Angan? Wawancara dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

PSN MERAUKE MERAMPAS HAK MASYARAKAT ADAT MENGHILANGKAN JUTAAN HEKTAR EKOSISTEM PENTING



INA PNG

Merauke

Proyek
Pembangunan
Jalan untuk
Sarana Pasaran
Ketahanan Pangan
Program Sawah
1 juta Hektar
sepanjang 135,5 km
dengan lebar 1 km

- Proyek Gagal MIFEE era Presiden SBY, Luas: **1.588.651 Ha**
- Kawasan Sentra Produksi Pangan (PSN KEK Merauke), Luas: **2.289.255 Ha**
- Proyek Investasi Perkebunan & Industri Tebu (10 Perusahaan), Luas: **541.094,37 Ha**
- Wilayah Adat Yei, Luas: **695.781 Ha**; Luas Wilayah Adat Yei yang Dirampas untuk Investasi: **316.462 Ha**,
dimana 40.000 Masyarakat Adat Yei di 40 Kampung menggantungkan hidup mereka

Di bawah rezim pemerintahan kedaruratan, perampasan tanah menjadi tidak terelakkan. Status keharusan dan mendesak dalam Proyek Strategis Nasional Merauke memungkinkan negara memobilisasi kekuatan yang memaksa Masyarakat Adat menyerahkan tanah, merampingkan regulasi, dan menganggarkan biaya yang tidak murah. Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, konglomerat batu bara pemilik perusahaan Jhonlin Group ditunjuk untuk membangun sarana dan prasarana cetak sawah baru, serta jalan yang menghubungkan pelabuhan yang akan dibangun mulai dari Kampung Wanam Distrik Ilwayab hingga ke Kampung Selauw di Distrik Muting sepanjang 135,5 kilometer. Para pengusaha ini ditunjuk dan memperoleh akses ke tanah karena dianggap mampu mengolah tanah lebih baik dibandingkan orang asli Papua, sebuah mitos yang terus dilanggengkan untuk membenarkan pengambilalihan kontrol tanah. Baginya sekarang tidak ada kompromi selain tugas kenegaraan yang kini dia emban, yaitu mencetak sawah baru sesingkat-singkatnya.

Dalam Proyek Strategis Nasional terdapat keterlibatan kuat militer. Keterlibatan militer yang semakin luas dan mendalam dalam berbagai urusan sipil termasuk pangan merupakan hasil dari normalisasi operasi darurat non perang. Seperti yang dijelaskan Jun Honna (2002) bahwa dengan melakukan hal itu, elit militer telah mengobarkan sentimen kegentingan nasional untuk terus menormalkan perluasan peran mereka.²⁵ Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, misalnya, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada masa Jokowi menjadi penanggung jawab pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung swasembada pangan yang sekarang dikerjakan bersama dengan Haji Isam.²⁶ Di tingkat yang lebih teknis, Satuan Tugas Pangan yang dikomandoi oleh Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani mampu mengerahkan kekuatan militer dalam program optimalisasi pertanian dan cetak sawah. Dan tidak lupa pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan yang mendukung program ketahanan pangan yang jumlahnya lebih dari 2.000 personel.²⁷ Pengerahan militer dengan jumlah yang luar biasa ini menciptakan rasa takut dan intimidasi bagi setiap orang atau marga, yang pada akhirnya mengkatalisis penghancuran kendali Masyarakat Adat atas tanah dan menciptakan subjek yang patuh.²⁸

²⁵ Honna, J. (2002). *Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military's Non-Defence Role*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

²⁶ Kementerian Pertahanan RI. (2024). *Formulir Kerangka Acuan: Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 Km dan Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan*.

²⁷ PDR tidak hanya dibentuk untuk menangani kerawanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat melalui kompi produksi yang difokuskan pada pertanian dan peternakan. Ini adalah ide brilian dari Menhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah rawan. Lima batalyon yang baru dibentuk, masing-masing ditempatkan di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yudha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya. Lihat, Radio Republik Indonesia. (2024). Ribuan Prajurit Batalyon Infanteri Pembangunan Tiba di Merauke. <https://www.rri.co.id/merauke/daerah-3t/1109239/ribuan-prajurit-batalyon-infanteri-pembangunan-tiba-di-merauke>

²⁸ del Giorgio, O. (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. *Journal of Agrarian Change*, 24(1), e12560.

Kekuatan yang tidak kalah penting adalah jejaring orang-orang yang terhubung mulai dari nasional hingga kampung. Jejaring ini menjadi penghubung informasi, mengatasi hambatan sosial, memoderasi eksekusi dan menegaskan bentuk-bentuk protes yang muncul. Dari situ kita perlu lebih dalam memahami peran kunci elit politik seperti Johannes Gluba Gebze, pendukung kuat Proyek Strategis Nasional Pangan di Merauke. Mantan Bupati Merauke ini dalam sejarahnya tidak pernah absen mendukung proyek serupa, mulai dari *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) hingga *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE).²⁹ Dengan latar belakang sebagai orang asli Marind, Johannes Gluba Gebze mampu mendelegitimasi berbagai kritik yang menurutnya hanya atau dipengaruhi oleh kepentingan 'orang luar'.³⁰ Selain mendelegitimasi suara protes, memasukkan elite politik seperti John Gluba Gebze menjadi strategi efektif yang menciptakan ilusi inklusi, dimana sebagian besar orang-orang Papua yang terampas tanahnya merasa terwakili identitas dan aspirasinya.

John Gluba, Haji Isam, dan Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Satgas Pangan berkunjung ke kawasan pengembangan sentra pangan dan cetak sawah. Sumber Foto : Istimewa, 2024



²⁹ Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29–50.

³⁰ "Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka," ungkap Johannes Gluba Gebze. Lihat, Kompas. (2024). Advertorial: Tokoh Papua Selatan Nilai Lumbung Pangan Sebagai Peluang Ekonomi Baru.

Tidak sulit untuk melihat bagaimana kepentingan pemerintah pusat, pengusaha, dan elit politik lokal bertemu di sekitar narasi kedaruratan pangan, yang memfasilitasi pembongkaran pohon-pohon, menggusur segala yang hidup di atas tanah dan hutan, dan memaksa perubahan dramatis pada penghidupan orang-orang dalam komunitas adat. Tidak sampai setahun saja, ratusan eskavator telah membongkar hutan, rawa, mangrove dan gambut seluas 4.543 hektar untuk infrastruktur ketahanan pangan di Kampung Wogikel dan Wanam, Distrik Ilwayab. Ini belum termasuk pembongkaran hutan dan savana untuk perkebunan tebu yang mencapai 7.147 hektar di Distrik Tanah Miring.³¹ Komunitas adat terus dilucuti hak dan diabaikan keberadaanya.

“Kami kehilangan alam sama sekali. Dusun sudah digusur. Perusahaan John Linn Group masuk seperti pencuri. Mereka gusur itu tanpa ketahuan tuan dusun. Itu perampok. Seandainya kita pergi di satu rumah, kita tidak bisa langsung masuk saja. Kita harus ketuk pintu. Tuan rumah dia buka pintu, kemudian persilahkan kita masuk. Tapi PT John Linn Group, dia masuk tidak ketuk pintu.” Ungkap Yasinta Moiwend, warga kampung Yowied.³²

Segalanya dilakukan demi mencapai target ‘swasembada pangan sesingkat-singkatnya’.

Ekscavator sedang melakukan pembukaan lahan untuk proyek pengembangan sentra pangan dan cetak sawah di Wanam, Ilwayab, Merauke.
Sumber Foto : Istimewa, 2024



³¹ Data diolah oleh Staf Pemetaan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Arief Rossi Ramadhan per Januari 2025.

³²

Berjuang Mempertahankan Tanah dan Kehidupan

Kendati keadaan darurat dan tindakan yang diambil oleh negara dan pemerintah hadir seperti nyaris tidak dapat diganggu-gugat, penentangan oleh individu, marga, dan komunitas adat terhadap perampasan tanah juga sedang berlangsung. Berbagai bentuk tindakan protes seperti pemberian kesaksian, demonstrasi publik, pemalangan adat, penancapan salib merah, taktik jaringan, yang dibingkai sebagai bagian dari tindakan kolektif komunitas adat.

Seperti di banyak tempat lainnya, Masyarakat Adat telah secara efektif menggunakan narasi etno-teritorial sebagai alasan untuk mengklaim tanah.³³ Biasanya, klaim etno-teritorial terbentuk dari cerita asal usul, kepercayaan, serta penjelajahan suatu komunitas adat, yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Di Kampung Yowied misalnya, klaim etno-teritorial ini menjadi basis perjuangan komunitas adat untuk mempertahankan kontrol atas tanah mereka. Mereka juga melakukan perjuangan simbolis dengan membalur wajah dan tubuh mereka dengan *poo* atau lumpur putih sebagai bentuk duka atas rusaknya tanah dan hutan, serta kehidupan yang ada di dalamnya.

Untuk mengabarkan informasi dan situasi terkini, orang-orang di kampung dengan kreatif memanfaatkan peralatan yang mereka punya untuk membagikan berbagai kesaksian dan kisah mereka melalui foto dan rekaman video. Banyak peristiwa yang dapat direkam dengan baik, seperti kapal yang memuat alat-alat pertanian, pembongkaran hutan oleh ekskavator, seekor rusa yang terperangkap di alat keruk, kondisi pekerja, banjir yang membuat alat berat tertanam, hingga praktik culas penempelan logo Kementerian Pertahanan di kapal pesiar J7-Explorer milik Haji Isam. Dari sini, orang-orang kampung turut menavigasi dan menantang diskursus yang meromantisasi praktik sopan santun Proyek Strategis Nasional di Merauke.

Salah satu excavator yang bekerja di proyek pembukaan lahan untuk PSN Food Estate Merauke tenggelam dalam lumpur. Sumber Foto : Istimewa, 2024



³³ Hasanah, M., & Bayo, L. N. (2024). "Twin Brothers": Claim-Making Strategies by the Ata Modo in the Tourism Development Project of Komodo National Park, West Manggarai. *International Quarterly for Asian Studies (IQAS)*, 55(2), 173-195 dan Castañón Ballivián, E. (2021). Situating ethno-territorial claims: dynamics of land exclusion in the Guarayos Forest Reserve, Bolivia. *The Journal of Peasant Studies*, 49(4), 884-904.



Kapal J7EXPLORER milik Haji Isam dari Jhonlin Group ditempel Stiker Kementerian Pertahanan. Sumber Foto : Istimewa, 2024.

Bentuk-bentuk solidaritas juga terbentuk, mulai dari komunitas adat di kampung yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adat Kondo-Digoel dan taktik jaringan, misalnya koneksi dengan organisasi non-pemerintah, aliansi organisasi regional dan transnasional, hingga institusi keagamaan pribumi. Forum Masyarakat Adat Kondo-Digoel misalnya, secara rutin berkumpul untuk menginformasikan situasi yang terjadi di kampung-kampung yang saat ini menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional. Dalam beberapa kesempatan, mereka melakukan aksi protes di depan Majelis Rakyat Papua, suatu lembaga pemerintah yang dibentuk karena tuntutan otonomi khusus. Selain demonstrasi yang diadakan di Papua, mereka juga sempat melakukan aksi protes di depan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan koneksi dengan organisasi non-pemerintah, komunitas ini terus menerangkan pada publik situasi yang mereka rasakan dan tuntutan penghentian cetak sawah baru yang luasnya lebih dari satu juta hektar.



Yasinta Moiwend, Perempuan Adat Suku Marind Kondo Digul, Merauke, Papua Selatan saat unjuk rasa di depan kompleks Istana, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2024
Sumber Foto : BBC Indonesia, 2024

Di tempat lain perjuangan atas perampasan tanah dilakukan dengan membuat sasi adat dan menancap salib merah di wilayah adat mereka. Terinspirasi dari tindakan politik-ekologi komunitas adat Awyu di Boven Digoel, komunitas adat di Merauke juga melakukan aksi pemalangan adat atau *sasi* untuk menghadang ekskavator masuk ke tanah adat mereka. Komunitas adat Awyu bersama dengan jaringan kristen pribumi di Jayapura menancapkan secara simbolis dengan menancapkan salib merah setinggi tujuh meter sebagai bentuk dukungan mereka terhadap orang-orang Papua yang saat ini menghadapi persoalan, khususnya tanah. Dengan tegas Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi Papua mendukung gerakan perlawanan yang dilakukan oleh komunitas adat untuk mempertahankan tanah dan kehidupannya.³⁴

Sebagai penutup cerita dalam tulisan ini, penulis mengingat pesan dari seorang warga dari komunitas adat yang menolak perampasan tanah dan penghancuran lingkungan di Kampung Yowied. Kurang lebih pesannya seperti ini *"jangan khawatir membela kebenaran, pasti selamat, percaya."* Pesan yang sekiranya punya daya panggil sekaligus menguatkan bagi kita semua yang terus percaya kalau alternatif dari pembangunan yang menciptakan kekayaan sekaligus penderitaan tidak hanya mungkin, tetapi terus diperjuangkan.

³⁴ Jumpa Pers Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi Papua yang berjudul 'Dua Ribu Eskavator Datang dan Sedang Menghancurkan Tanah Adat dan Menghancurkan Tatanan Hidup Kami' disampaikan di Waena, 11 November 2024.

Referensi

- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arango Vásquez, L. (2024). Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs. *The Journal of Peasant Studies*, 1–28.
- Castañón Ballivián, E. (2021). Situating ethno-territorial claims: dynamics of land exclusion in the Guarayos Forest Reserve, Bolivia. *The Journal of Peasant Studies*, 49(4), 884–904.
- Christiaens, T. (2021). *Agamben's Theories of the State of Exception: From Political to Economic Theology*. *Cultural Critique*, 110(1), 49–74.
- CNN. (2024). Swasembada Pangan Bukan Angan-Angan? Wawancara dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
- Cotula, L. (2017). The state of exception and the law of the global economy: a conceptual and empirico-legal inquiry. *Transnational Legal Theory*, 8(4), 424–454.
- De Boever, A. (2009). *Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy*. *Law and Critique*, 20(3), 259–270.
- de Moura Costa Matos, A.S. (2023). *State of Exception*. In: Sellers, M., Kirste, S. (eds) *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*. Springer, Dordrecht.
- Hasanah, M., & Bayo, L. N. (2024). "Twin Brothers": Claim-Making Strategies by the Ata Modo in the Tourism Development Project of Komodo National Park, West Manggarai. *International Quarterly for Asian Studies (IQAS)*, 55(2), 173-195.
- Humphreys, S. (2006). *Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception*. *The European Journal of International Law*, Vol. 17 No. 3.
- Honna, J. (2022). *Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military's Non-Defence Role*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). *Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia*. *The Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29–50.
- Karl, N. & Habtom, T. (2023). *An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change*.
- Kementerian Pertahanan RI. (2024). *Formulir Kerangka Acuan: Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 Km dan Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Ringkasan Rencana Awal RPJMN 2029*.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2024). *Pidato Presiden Prabowo Subianto Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029*.
- Kompas. (2024). *Advertorial: Tokoh Papua Selatan Nilai Lumbung Pangan Sebagai Peluang Ekonomi Baru*.

Radio Republik Indonesia. (2024). Ribuan Prajurit Batalyon Infanteri Pembangunan Tiba di Merauke. <https://www.rri.co.id/merauke/daerah-3t/1109239/ribuan-prajurit-batalyon-infanteri-pembangunan-tiba-di-merauke>

Pusaka. (2024). Briefing Paper: Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Valim, R. (2018). State of exception: the legal form of neoliberalism. *Z Politikwiss* 28, 409–421.

Lokasi konsesi PT GPA yang telah dilakukan *Land Clearing*.
Sumber Foto : Pusaka, 2024





Jln. Tebet Timur Dalam VII No. 20,
RT.05 / RW.06, Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Jakarta (12820)



+62 21 27874913



+62 21 27874913



info@pusaka.or.id



www.pusaka.or.id



bentalarakyat



@Bentalarakyat



@Bentalarakyat



@Bentalarakyat

